



**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP *DOWN OF PAYMENT* (DOP)
DALAM JUAL BELI KREDIT DI PT. MASTER PADANGSIDIMPUAN**

SKRIPSI

*Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-syarat
Mencapai Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syariah*

Oleh

BUNGA
NIM. 13 240 0005

JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH

**FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
INSITTUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PADANGSIDIMPUAN**

T.A 2017



**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP *DOWN OF PAYMENT* (DP)
DALAM JUAL BELI KREDIT DI PT. MASTER PADANGSIDIMPUAN**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Dan Syarat-Syarat
Mencapai Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Dalam Bidang Hukum Ekonomi Syariah*

Oleh

BUNGA
NIM. 13 240 0005

Pembimbing I

Drs. Syafri Gunawan, M.Ag
Nip. 19591109 198703 1 003

Pembimbing II

Dr. Mhd. Arsad Nasution, M.Ag
Nip. 19730311 200112 1 004

JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH

**FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PADANGSIDIMPUAN
T.A 2017**



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
Jl. H. Tengku Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang Padangsidimpuan 22733
Telp (0634) 22080 Fax (0634) 24022

Hal : Lampiran Skripsi
a.n. **Bunga**

Padangsidimpuan, Oktober 2017
Kepada Yth:
Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum
IAN Padangsidimpuan
Di –
Padangsidimpuan

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, menelaah dan memberikan saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi a.n. Bainur Asia Hasibuan yang berjudul "TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP *DOWN OF PAYMENT (DP) DALAM JUAL BELI KREDIT DI PT. MASTER PADANGSIDIMPUAN*" Maka kami berpendapat bahwa skripsi ini telah dapat diterima untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat mencapai gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam bidang Hukum Ekonomi Syariah pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidimpuan.

Untuk itu, dalam waktu yang tidak berapa lama kami harapkan saudara tersebut dapat dipanggil untuk mempertanggungjawabkan skripsinya dalam sidang munaqasyah.

Demikianlah kami sampaikan atas perhatian dan kerja sama dari Bapak/Ibu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'algikum Wr. Wb.

Pembimbing I

Drs. Syafri Gunawan, M.Ag
NIP. 19591109 198703 1 003

Pembimbing II

Dr. MHD. Arsad Nasution, M.Ag
NIP. 19730311 200112 1 004

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK

Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang.
Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **BUNGA**

NIM : 13 240 0005

Fakultas/Prodi : Syariah dan Ilmu Hukum/ Hukum Ekonomi Syariah

Judul : **Tinjauan Hukum Islam Terhadap *Down of Payment* (DP) Dalam Jual Beli Kredit Di PT. Master Padangsidimpuan**

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya serahkan ini adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, kecuali berupa kutipan-kutipan dari buku-buku bahan bacaan dan hasil wawancara.

Seiring dengan hal tersebut, bila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi ini merupakan hasil jiplakan atau sepenuhnya dituliskan pada pihak lain, maka Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Padangsidimpuan dapat menarik gelar kesarjanaan dan ijazah yang telah saya terima.

Padangsidimpuan, Agustus 2017

Pembuat Pernyataan



BUNGA

NIM : 13 240 0005

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK

Sebagai civitas akademika Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan. Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Bunga
NIM : 13 240 0005
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syari'ah dan Ilmu Hukum
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan. Hak Bebas Royalti Noneklusif (*Non-Exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul: **Tinjauan Hukum Islam Terhadap *Down Of Payment (DP) Dalam Jual Beli Kredit Di PT. Master Padangsidimpuan.*** Dengan Hak Bebas Royalti Noneklusif ini Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir Saya selama tetap mencantumkan nama Saya sebagai peneliti dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini Saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Padangsidimpuan

Pada tanggal : Oktober 2017

Yang menyatakan,



Bunga
NIM. 13 240 0005



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

Jalan T. Rizal Nurdin Km.4,5 Sihitang 22733

Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022

Website: <http://syariah.iai-padangsidimpuan.ac.id> – email : fasih.141nps@gmail.com

**DEWAN PENGUJI
SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI**

Nama : Bunga
Nim : 13 240 0005
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Terhadap *Down Of Payment* (DP) Dalam Jual Beli Kredit Pada PT. Master Padangsidimpuan

Ketua

Ahmatnizar M. Ag

NIP. 19680202 200003 1 005

Sekretaris

Putra Halomoan Hsb, M.H

NIP. 19861223 201503 1 004

Anggota:

Dr. Muhammad Arsad Nasution, M. Ag

NIP. 19730311 200112 1 004

Ahmatnizar, M. Ag

NIP. 19680202 200003 1 005

Musa Arifin, S.H.I., M.S.I

NIP.19801215 201101 009

Putra Halomoan Hsb, M.H

NIP. 19861223 201503 1 004

Pelaksanaan Sidang Munaqasyah,

Di : Padangsidimpuan

Hari/Tanggal : Rabu/ 13 September 2017

Pukul : 08.30 WIB s/d Selesai

Hasil/Nilai : 74,50 (B)

Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) : 3,73 (Tiga Koma Tujuh Tiga)

Predikat : Cukup/Baik/Amat Baik/Cumlaude



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

Jalan T. Rizal Nurdin Km.4,5 Sihitang 22733

Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022

Website: <http://syariah.iai-padangsidimpuan.ac.id> – email : fasih.141npsp@gmail.com

PENGESAHAN

Nomor : 1050/In.14/D.4c/PP.00.9/10/2017

Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Terhadap *Down Of Payment* (DP) Dalam Jual Beli Kredit Di PT. Master Padangsidimpuan

Ditulis oleh : Bunga

NIM : 13 240 0005

**Telah diterima untuk memenuhi salah satu tugas
dan syarat-syarat dalam memperoleh gelar
Sarjana Hukum (S.H)**

Padangsidimpuan, 26 Oktober 2017

Dekan



Dr. H. Sumper Mulia Harahap, M. Ag.

NIP. 19720313 200312 1002

Abstrak

Nama : **BUNGA**
NIM : 13 240 0005
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : **Tinjauan Hukum Islam Terhadap *Down of Payment* (DP) Dalam Jual Beli Kredit Di PT. Master Padangsidempuan**

Perdagangan adalah jual beli dengan tujuan untuk mencari keuntungan. Penjualan merupakan transaksi paling kuat dalam dunia perniagaan bahkan secara umum adalah bagian yang terpenting dalam aktivitas usaha. Kalau asal dari jual beli adalah disyari'atkan, sesungguhnya di antara bentuk jual beli ada juga yang diharamkan dan ada juga yang diperselisihkan hukumnya. Adapun yang menjadi masalah bagi peneliti dalam skripsi ini bahwa dalam sistem jual beli kredit dengan *Down Of Paymant* (DP) di PT. Master Padangsidempuan apakah sesuai dengan hukum Islam atau telah bertentangan dengan hukum Islam. Ada sebagian masyarakat tidak peduli dengan konflik pemberlakuan uang muka dalam aktivitas bermuamalah, termasuk jual beli kredit. Dari berbagai macam pertanyaan yang bisa muncul sehubungan dengan permasalahan uang muka dalam jual beli kredit dapat penulis rumuskan permasalahan yang akan menjadi rumusan masalah adalah: Bagaimana pelaksanaan jual beli kredit dengan menggunakan *Down of Payment* (DP) di PT. Master Padangsidempuan? dan Apakah pelaksanaan *Down of Payment* (DP) di PT. Master Padangsidempuan sesuai dengan Hukum Islam? Adapun tujuan penelitian ini adalah sesuai dengan pokok masalah yang telah dirumuskan diatas, penelitian ini mempunyai tujuan sebagai berikut: untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan jual beli kredit dengan menggunakan *Down of Payment* (DP) di PT. Master Padangsidempuan dan untuk mengetahui pelaksanaan *Down of Payment* (DP) di PT. Master Padangsidempuan sesuai dengan Hukum Islam.

Berdasarkan masalah yang diajukan dalam penelitian ini, jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang bertujuan untuk memperoleh informasi dan mendeskripsikan peristiwa serta kejadian yang terjadi di lapangan sesuai dengan fakta yang ditemukan di lapangan. Sedangkan pendekatan yang peneliti gunakan adalah pendekatan kualitatif dengan analisis deskriptif.

Jual beli secara kredit yang dilaksanakan di PT. Master Padangsidempuan dapat dikategorikan sebagai *ba'i taqasith*. Pelaksanaan penyerahan DP yang tidak dikembalikan lagi ke nasabah atau orang yang mengkredit. Jika terjadi kemacetan cicilan dan barang yang dikreditkan ditarik maka sistem jual beli yang dilaksanakan pada PT. Master Padangsidempuan termasuk ke dalam golongan jual beli *urbun*. Sebagaimana dalam fiqh Islam jual beli *urbun* merupakan salah satu jual beli yang masih diperdebatkan para ulama.

Pelaksanaan *Down of Payment* (DP) di PT. Master Padangsidempuan termasuk *ba'i urbun* sebagaimana banyak para ulama meragukan keabsahannya. Oleh karena itu jual beli yang ada di PT. Master Padangsidempuan dipandang mubah.

KATA PENGANTAR



Untaian tahmid dan tasyakur ke hadirat Allah Swt. yang telah menganugerahkan ilmu dan kesempatan kepada peneliti. Shalawat dan salam semoga tetap tercurah kepada Rasulullah Saw. sebagai pembawa rahmat bagi seluruh alam. Semoga kita mendapatkan syafaatnya di *yaumul akhir* nanti.

Skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap *Down Of Payment* (DP) Dalam Jual Beli Kredit Di PT. Master Padangsidempuan” dapat diselesaikan meskipun sangat sederhana dan masih jauh dari kesempurnaan. Hal ini disebabkan keterbatasan dan dangkalnya pengetahuan serta kemampuan peneliti.

Namun berkat do’a, bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, skripsi ini dapat diselesaikan. Oleh sebab itu, pada kesempatan ini peneliti mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Ibrahim Siregar, MCL selaku Rektor IAIN Padangsidempuan, Bapak Drs. H. Irwan Saleh Dalimunthe, M.A selaku Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Bapak Aswadi Lubis, S.E., M.Si selaku Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, Bapak Drs. Samsuddin Pulungan, M.Ag selaku Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.
2. Bapak Dr. H. Sumper Mulia Harahap, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, Bapak Ahmatnizar, M.Ag selaku Wakil Dekan Bidang Akademik, Bapak Mudzakkir Khotib Siregar, M.A selaku Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, Bapak Muhammad Arsad Nasution, M.Ag selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.
3. Bapak Drs. Syafri Gunawan, M.Ag pembimbing I, dan Bapak Dr. Muhammad Arsad Nasution M.Ag., pembimbing II yang telah membimbing dan mengarahkan peneliti dalam penyelesaian skripsi ini.
4. Bapak Putra Halomoan Hsb, M.H selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah dan Ibu Dermina Dalimunthe, M.H selaku Sekretaris Jurusan Hukum Ekonomi Syariah.
5. Bapak Drs. H. Zulfan Efendi, MA selaku dosen Penasehat Akademik.

6. Bapak/Ibu dosen serta civitas akademika IAIN Padangsidimpuan yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan dan bantuan selama mengikuti perkuliahan.
7. Teristimewa buat ayahanda (Mariono) dan ibunda (Jumiati') tercinta yang telah bersusah payah mengasuh dan membesarkan penulis serta memenuhi segala biaya perkuliahan dan juga yang selalu berdo'a untuk kelancaran penulisan skripsi ini, hanya do'a yang terus terucap dari penulis sebagai usaha untuk membalas cinta dan kasih mereka.
8. Suamiku (Syahrul Efendi Harahap) dan Anandaku (Putri Balqis Adzra Harahap) tersayang yang telah memberikan motivasi dan dorongan serta doa kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Kepada rekan-rekan seperjuangan yang terdiri dari Evitasari Siregar, S.H, Maisaroh, S.H, Ida Riani Hasibuan, Fitria Dewi Sari Hutagalung, Nur Ainun, Bainur Asia, Wanhar Erifri Nasution, Elfanis, SH yang telah ikut membantu dan memberi memotivasi kepada penulis serta kepada teman-teman lainnya terutama kepada ruangan Hukum Ekonomi Syarai'ah 01 angkatan 2013 yang selalu meberikan bantuan dan juga motivasi kepada penulisan skripsi ini.
10. Semua pihak yang secara langsung maupun tidak langsung turut membantu dalam menyelesaikan skripsi ini.

Akhir kata, peneliti berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat khususnya bagi peneliti dan para pembaca pada umumnya.

Padangsidimpuan, September 2017
Peneliti,

Bunga
NIM. 13 240 0005

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING	
SURAT PERNYATAAN PEMBIMBING	
LEMBARAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	
BERITA ACARA UJIAN MUNAQASYAH	
HALAMAN PENGESAHAN DEKAN	
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
PEDOMAN TRANSLITERASI	iv
DAFTAR ISI.....	vii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan Masalah.....	5
C. Batasan Istilah	6
D. Rumusan Masalah	7
E. Tujuan Penelitian	7
F. Kegunaan Penelitian.....	7
G. Kajian Terdahulu.....	8
BAB II KAJIAN TEORITIS	
A. Jual Beli.....	13
1. Pengertian Jual Beli.....	13
2. Rukun dan Syarat	14
B. Jual Beli Kredit	23
1. Pengertian Jual Beli Kredit	23
2. Dasar Hukum	25
C. <i>Down of Payment</i> (DP)	33
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Tempat dan Waktu	36
B. Jenis Penelitian.....	36
C. Unit Analisis/Subjek Penelitian	36
D. Sumber Data.....	37
E. Teknik Pengumpulan Data.....	37
F. Tekhnik Penjaminan Keabsahan Data	39

BAB IV HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum PT. Master Padangsidempuan	41
B. Hasil Penelitian	46
C. Pembahasan	55

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan	60
B. Saran	61

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perdagangan adalah jual beli dengan tujuan untuk mencari keuntungan. Penjualan merupakan transaksi paling kuat dalam dunia perniagaan bahkan secara umum adalah bagian yang terpenting dalam aktivitas usaha. Kalau asal dari jual beli adalah disyari'atkan, sesungguhnya di antara bentuk jual beli ada juga yang diharamkan dan ada juga yang diperselisihkan hukumnya, menjadi satu kewajiban bagi seorang usahawan muslim untuk mengenal hal-hal yang menentukan sahnya usaha jual beli tersebut, dan mengenal mana yang halal dan mana yang haram dari kegiatan itu, sehingga ia betul-betul mengerti persoalan.

Seiring dengan perkembangan zaman, semakin bertambah pula hajat hidup manusia, untuk memenuhi kebutuhan ekonominya. Perkembangan dewasa bisnis ini berubah ke hal-hal yang praktis salah satu diantaranya adalah jual beli kredit barang (yaitu menjual barang dengan pembayaran tertunda dan dalam bentuk cicilan dalam waktu-waktu yang ditentukan). Hal ini biasanya disebabkan oleh mahalnya harga beli barang sehingga banyak orang yang tidak berani untuk membeli barang tersebut secara cash (tunai).

Kehidupan dewasa ini, semakin hari tingkat kebutuhan semakin meningkat, apalagi budaya konsumtif sudah semakin meluas di tengah-tengah masyarakat. Kebutuhan hidup sering dilakukan pembeliannya dengan cara kredit.

Transaksi jual beli dapat dibedakan berdasarkan bentuk pembayarannya dan waktu penyerahan barangnya.¹

Jual beli secara etimologis artinya “menukar harta dengan harta”. Secara terminologis artinya “transaksi penukaran selain dengan fasilitas dan kenikmatan”. Sengaja diberi pengecualian “fasilitas” dan “kenikmatan”, agar tidak termasuk di dalamnya penyewaan dan menikah.² Kredit dalam bahasa arab disebut تقسط taqsit, secara bahasa berarti bagian, jatah atau membagi-bagi. Yang kemudian secara istilah dikatakan “Mengkredit artinya adalah membayar hutang tersebut dengan cicilan yang sama pada beberapa waktu yang ditentukan”. Dengan demikian, pengertian jual beli kredit secara istilah adalah menjual sesuatu dengan pembayaran tertunda dan dalam bentuk cicilan dalam waktu-waktu yang ditentukan.³

Objek jual beli terdiri atas benda yang berwujud maupun yang tidak berwujud, yang bergerak maupun tidak bergerak, dan yang terdaftar maupun yang tidak terdaftar.⁴ Di antaranya sistem yang saat ini terus dikembangkan adalah sistem kredit, yaitu cara menjual barang dengan pembayaran secara tidak tunai. Secara umum, jual beli dengan sistem kredit di perbolehkan oleh syariat. Hal ini berdasarkan pada beberapa dalil, di antaranya dalam Firman Allah Ta’ala:

¹ Andiwarman Azwar Karim, *BANK Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta: IIT Indonesia, 2003), hlm. 86.

² Abdullah al-Mushlih dan Shalah ash-Shawi, *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*, (Jakarta: Darul Haq, 2004), hlm. 89-90.

³ Erwandi Tarmizi, “*Seputar Aqad Jual Beli Kredit/Cicilan/Angsuran Syar’i*”, <http://www.angsuransyari.com>, diakses 10 Mei 2016 pukul 15.00 Wib.

⁴ *Lihat Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2009), Ed. Rev. cet. 1, Pasal 58.

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوا! ...

*Artinya: Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya.*⁵ (QS. Al-Baqarah[2]:282)

Ayat di atas adalah dalil bolehnya akad hutang-piutang, sedangkan akad kredit merupakan salah satu bentuk hutang, sehingga keumuman ayat di atas bisa menjadi dasar bolehnya akad kredit.

Dengan adanya hubungan jual beli kredit ini, maka kedua belah pihak telah terikat dalam suatu perjanjian atau didalam kajian fiqih muamalat dikenal dengan istilah *ijarah* yaitu akad atas suatu kemanfaatan dengan pengganti.⁶ Adapun jangka waktu kredit ditentukan oleh konsumen atau ditetapkan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak, sesuai dengan DP yang dibayarkan oleh konsumen. Salah satu sistem jual beli kredit yang digunakan dengan melakukan pembayaran panjar atau DP.

Panjar atau panjer dalam kamus hukum adalah suatu pemberian uang atau barang dari penjual sebagai tanda jadi atau pengikat yang menyatakan bahwa pembelian itu jadi dilaksanakan dan jika ternyata pembeli membatalkannya maka panjar itu tidak dapat diminta kembali.⁷ Panjar diartikan sebagai hal yang dijadikan perjanjian dalam jual beli.

⁵ Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemah*, (Jakarta: Sukses Publishing, 2012), hlm. 49.

⁶ Syafi'i Rachmat, *Fiqh Muamalah untuk IAIN, STAIN, PTAIS dan untuk Umum*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hlm. 121.

⁷ J.C.T Simorangkir, Dkk, *Kamus Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), hlm. 120.

Secara terminology Panjar berarti sejumlah uang yang dibayarkan dimuka oleh pembeli barang kepada penjual. Jika akad dilanjutkan maka uang muka masuk dalam pembayaran. Jika tidak jadi maka menjadi milik penjual. Panjar adalah kompensasi dari penjual yang menunggu selama beberapa waktu.⁸ Jual beli 'urbun adalah jual beli yang bentuknya dilakukan melalui perjanjian. Apabila barang yang sudah dibeli dikembalikan kepada penjual, maka uang muka atau panjar itu (hibah). Di dalam masyarakat dikenal uang itu “uang hangus” atau “uang hilang” tidak boleh ditagih lagi oleh pembeli.⁹

Penjualan dengan cara kredit mempunyai peranan yang sangat penting bagi kehidupan manusia modern. Dengan biaya kredit atau cicilan ia sudah dapat menggunakan prabot rumah tangga tersebut. Proses penjualan kredit dengan sistem DP di PT. Master Padangsidimpuan yaitu setelah terpenuhinya syarat-syarat untuk melakukan pengkreditan antara konsumen dengan perusahaan, maka terjadilah transaksi (*akad*) antara pihak konsumen dengan perusahaan yang diungkapkan secara lisan dan dalam bentuk nota. Dalam *akad* tersebut, pihak perusahaan telah menentukan uang muka (DP) bagi orang yang mengkredit barang prabot rumah tangga tersebut, yaitu dengan DP 20% dari harga barang.¹⁰

Dalam prakteknya apabila konsumen membatalkan perjanjian kredit tersebut, maka konsumen dapat mengambil kembali uangnya yang sudah menjadi

⁸ *Ibid*, hlm. 131-132.

⁹ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam* (Fiqih Muamalah), (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 131.

¹⁰ Wawancara dengan Ibu Mega di Kantor Hutaimbaru, tanggal 24 Maret 2017 selaku karyawan di PT. Master Padangsidimpuan.

uang muka (DP). Tetapi, uang muka (DP) yang sudah dibayarkan tidak dapat kembali seutuhnya.¹¹

Adapun yang dimaksud dengan pembelian dengan cara kredit adalah suatu pembelian yang dilakukan terhadap sesuatu barang, yang pembayaran harga barang tersebut dilakukan secara berangsur-angsur sesuai dengan tahapan pembayaran yang telah disepakati kedua belah pihak (pembeli dan penjual). Jual beli kredit yang lazim dilakukan oleh anggota masyarakat dewasa ini adalah seperti kredit pemilikan rumah tangga (KPR), kredit kendaraan, kredit alat-alat rumah tangga, dan lain-lain.¹²

Adapun yang menjadi masalah bagi peneliti dalam skripsi ini bahwa dalam sistem jual beli kredit dengan *Down Of Payment* (DP) di PT. Master Padangsidimpuan apakah sesuai dengan hukum Islam atau telah bertentangan dengan hukum Islam. Ada sebagian masyarakat tidak peduli dengan konflik pemberlakuan uang muka dalam aktivitas bermuamalah, termasuk jual beli kredit. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk mengangkat judul **“TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP *DOWN OF PAYMENT* (DP) DALAM JUAL BELI KREDIT DI PT. MASTER PADANGSIDIMPUAN.”**

B. Batasan Masalah

Supaya penelitian ini lebih terarah dan tidak menyimpang dari topik yang dipersoalkan, maka peneliti membatasi masalah pada penelitian ini hanya pada

¹¹ *Ibid.*

¹² Suhrawardi K. Lubis dan Farid Wadji, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 154.

pelaksanaan *Down of Payment* (DP) dalam jual beli kredit ditinjau dari hukum Islam di PT. Master Padangsidimpuan.

C. Batasan Istilah

Untuk membatasi pemahaman tentang istilah yang digunakan dalam penelitian ini perlu penulis menjelaskan beberapa istilah:

1. Hukum Islam adalah hukum yang bersumber dan disalurkan dari hukum syari'at Islam yang terdapat dalam Al-Qur'an dan Sunnah Nabi Muhammad, dikembangkan melalui ijtihad oleh para ulama atau ahli hukum Islam yang memenuhi syarat untuk berijtihad dengan cara-cara yang telah ditentukan.¹³
2. Jual Beli Kredit/Angsuran/Cicilan/Tidak Tunai adalah: transaksi jual-beli, dimana barang diterima pada waktu transaksi dengan pembayaran tidak tunai dengan harga yang lebih mahal daripada harga tunai serta Pembeli melunasi kewajibannya dengan cara angsuran tertentu dalam jangka waktu tertentu.¹⁴
3. *Down of Payment* (DP) adalah sejumlah uang yang dibayarkan terlebih dahulu sebagai tanda jadi pembelian, panjar, persekot
4. PT. Master adalah perusahaan yang menjual barang-barang prabot rumah tangga secara kredit maupun tunai (*cash*).

¹³ Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam, Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Tata Hukum Islam Di Indonesia*, (PT. Raja Grafindo Persada: Jakarta, 2000), hlm. 190-191.

¹⁴ Erwandi Tarmizi, *Op.Cit.*

D. Rumusan Masalah

Dari berbagai macam pertanyaan yang bisa muncul sehubungan dengan permasalahan uang muka dalam jual beli kredit dapat penulis rumuskan permasalahan yang akan menjadi rumusan masalah adalah :

1. Bagaimana pelaksanaan jual beli kredit dengan menggunakan *Down of Payment* (DP) di PT. Master Padangsidimpuan?
2. Apakah pelaksanaan *Down of Payment* (DP) di PT. Master Padangsidimpuan sesuai dengan Hukum Islam?

E. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah sesuai dengan pokok masalah yang telah dirumuskan diatas, penelitian ini mempunyai tujuan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan jual beli kredit dengan menggunakan *Down of Payment* (DP) di PT. Master Padangsidimpuan.
2. Untuk mengetahui pelaksanaan *Down of Payment* (DP) di PT. Master Padangsidimpuan sesuai dengan Hukum Islam.

F. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Dari tujuan yang disebutkan maka penulis mengharapkan penelitian yang bermanfaat dan menambah wawasan serta ilmu pengetahuan mengenai *Down of Payment* (DP) dalam jual beli kredit.

2. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi pemikiran dan dapat dijadikan bahan masukan dalam memecahkan permasalahan-permasalahan yang dihadapi terhadap *Down of Payment* (DP) dalam jual beli kredit, terutama ditinjau dari Hukum Islam.

G. Kajian/ Penelitian Terdahulu

Setelah mengadakan penelaahan berbagai skripsi atau karya ilmiah dikalangan mahasiswa yang sudah pernah ada yang membahas masalah *Down of Payment*, maka di antara penelitian-penelitian terdahulu yang mendukung untuk penulis untuk meneliti tentang *down of payment* dalam jual beli kredit yaitu:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Marhaban Syah, Judul Skripsi: “Praktik Jual Beli dengan DP di Pasar Lokop Kec. Serbajadi Kabupaten Aceh Timur (Kajian Terhadap Jual Beli ‘*Urbun*)”. Manusia merupakan makhluk sosial yang berarti dia tidak dapat hidup sendiri dan membutuhkan orang lain untuk memenuhi kebutuhan mereka sehari-hari. Kegiatan ekonomi yang dilakukan tidak hanya berbasis nilai materi, akan tetapi terdapat sandaran transendental di dalamnya, sehingga akan bernilai ibadah. Salah satu sistem jual beli yang kini berkembang, yaitu pemberlakuan uang ‘*urbun* sebagai tanda pengikat kesepakatan. Istilah ini dikenal dengan ‘*urbun* atau DP (*Down of Payment*), atau uang muka. Kasusnya di Gampong Lokop Kecamatan Serba jadi Kabupaten Aceh Timur ada sebuah adat kebiasaan, yaitumelakukan jual beli dengan sistem panjar. Sistem panjaryang dimaksud adanya dua pihak yang terlibat, yaitu pembeli sebagai pemilik uang dan agen sebagai penjual

sekaligus pemilik barang. Di sini pihak pembeli memberikan panjar (sebagai pengikat) kepada agen, dengan imbalan nanti setelah panen atau barang itu sudah siap diambil, penjual tersebut tidak boleh menjual atau mengalihkan barang kepada orang lain yang tidak memberikan panjar kecuali kepada pembeli yang memberikan uang panjar, dan panjar akan terhitung dalam harga pembelian barang. Rumusan masalah dalam skripsi ini: 1) bagaimana mekanisme jual-beli di pasar Lokop Kec. Serba Jadi Kab. Aceh Timur, 2) bagaimana mekanisme jual-beli dengan sistem 'urbun menurut hukum Islam. Dalam menyusun skripsi ini penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif, yaitu: prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa ucapan atau tulisan dan perilaku orang-orang yang tersusun dalam kalimat hasil konsultasi atau wawancara antara peneliti dan informan. Hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa jual beli secara 'urbun bisa terjadi dimana saja hal ini terjadi karena faktor kebutuhan, jaminan, dan kebiasaan. Islam jual beli secara 'urbun merupakan jual beli yang dilarang oleh agama walaupun sah hukumnya karena syarat dan rukunnya sudah terpenuhi. Sistem 'urbun boleh dilakukan manakala tidak merugikan salah satu pihak karena, akad jual beli dengan 'urbun adakalanya menguntungkan kedua belah pihak dan adakalanya salah satu pihak yang dirugikan. Oleh karena itu, Islam menganjurkan agar dalam bermu'amalah dengan jalan yang diridhai Allah SWT.

Sedangkan dalam penelitian ini adalah penulis memfokuskan pada pelaksanaan *Down of Payment* (DP) dalam jual beli kredit di PT. Master Padangsidimpuan.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Aisyatun Nadlifah yang membahas tentang jual beli panjar dengan judul skripsi “Tinjauan Hukum Islam terhadap Penerapan Panjar dalam Sewa Menyewa Rumah (Studi Kasus di Sapeh Demangan Gondokusuman Yogyakarta).” Skripsi ini menjelaskan pandangan hukum Islam terhadap penerapan panjar dalam sewa menyewa rumah kos di daerah Sapeh Demangan Gondokusuman Yogyakarta. Hukumnya diperbolehkan, dengan pertimbangan bahwa Allah SWT mempermudah segala urusan asalkan sesuai ketentuan hukum Islam dan tidak akan mempersulit upaya pelaksanaannya. Hal ini mengandung maksud bahwa panjar (DP) diperbolehkan selama itu sudah disepakati oleh pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian serta tidak boleh merugikan salah satu pihak.

Sedangkan dalam penelitian ini adalah penulis memfokuskan pada pelaksanaan *Down of Payment* (DP) dalam jual beli kredit di PT. Master Padangsidimpuan.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Yonas Perwiratama dengan judul “Sistem Jual-Beli Kredit Motor Di Ud Sabar Motor Ditinjau Menurut Hukum Islam.” Hukum Islam mengatur peri kehidupan manusia secara menyeluruh dan mencakup segala macam aspek dan hubungan antara manusia dengan Allah diatur dalam bidang ibadat dan hubungan manusia dengan sesamanya diatur

dalam bidang mu'amalat dalam arti yang luas, baik yang bersifat perorangan maupun yang bersifat umum, seperti perkawinan, pewarisan, perjanjian-perjanjian hukum, ketatanegaraan, hubungan antarnegara, kepidanaan, peradilan dan sebagainya. Seperti diketahui bahwa hukum-hukum yang berhubungan dengan pergaulan hidup dalam masyarakat mengenai kebendaan dan hak-hak serta penyelesaian tentang persengketaan-persengketaan seperti perjanjian jual-beli, sewa menyewa, utang piutang, gadai, hibah dan sebagainya kelompok hukum ini disebut dengan Hukum Mu'amalat. Dari hukum mu'amalat tersebut, maka yang berhubungan dengan jual-beli dan utang piutang adalah masalah kredit. Undang-Undang Pokok Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 Bab 1 Pasal 1 memberikan rumusan Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui sistem jual beli kredit sepeda motor yang dilakukan UD Sabar Motor Surakarta; dan untuk mengevaluasi sistem jual beli kredit sepeda motor berdasarkan kaidah-kaidah Hukum Islam di UD Sabar Motor Surakarta. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pelanggan yang melakukan pembelian kendaraan bermotor roda dua di UD Sabar Motor Surakarta. Adapun sampel yang diambil dari beberapa debitur dengan metode quota sampling, yaitu dengan cara menemui beberapa

responden yang dijumpai ketika penelitian dilakukan dan yang mempunyai catatan administrasi di UD Sabar Motor Surakarta. Hasil penelitian menemukan bahwa Kredit di dealer UD Sabar Motor Surakarta belum menerapkan kaidah-kaidah Hukum Islam, tetapi menerapkan kaidah-kaidah konvensional dengan menerapkan perjanjian sewa beli, yaitu bentuk pinjaman debitur kepada pihak kreditur selama angsurannya belum lunas. Perjanjian Sewa beli ini sebenarnya adalah suatu macam jual-beli daripada sewa menyewa, meskipun merupakan dari keduanya dan kontraknya diberikan judul sewa menyewa dalam hal dapat dikatakan bahwa perjanjian sewa menyewa dengan hak opsi dari si penyewa untuk membeli barang yang disewanya. Menurut penyusun bahwa kaidah-kaidah yang dilakukan oleh dealer UD Sabar Motor tidak bertentangan dengan hukum Islam, hal ini berdasarkan tambahan harga yang tidak membebankan terhadap debitur atau orang mengambil kredit.

Sedangkan dalam penelitian ini adalah penulis memfokuskan pada pelaksanaan *Down of Payment* (DP) dalam jual beli kredit di PT. Master Padangsidimpuan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Jual Beli

1. Pengertian Jual Beli

Jual beli atau perdagangan dalam istilah *fiqh* disebut *al-ba'i* yang menurut etimologi berarti menjual atau mengganti. Wahbah al-Zuhaili mengartikannya secara bahasa dengan “menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain”. Kata *al-ba'i* dalam arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yaitu kata *al-syira'* (beli). Dengan demikian kata *al-ba'i* berarti jual, tetapi sekaligus juga berarti beli.¹ Perdagangan atau jual beli menurut bahasa berarti *al-Bai'*, *al-Tijarah*, *al-Mubadalah*. *al-Tijarah* yang diartikan sebagai perdagangan, *al-Mubadalah* yang berarti pertukaran, sebagaimana Allah Swt berfirman :²

يَرْجُونَ تِجَارَةً لَّن تَبُورَ ﴿٢٩﴾

Artinya : “Mereka mengharapkan *tijarah* (perdagangan) yang tidak akan rugi.” (Fathir[35]:29).³

Menurut Hendi Suhendi yang dimaksud dengan jual beli adalah menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jalan

¹ Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 65.

² Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 101.

³ Departemen Agama, *Op.Cit.* hlm. 438.

melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan.⁴

Berdasarkan defenisi yang dikemukakan di atas, dapatlah disimpulkan bahwa jual beli itu dapat terjadi dengan cara :

1. Pertukaran harta antara dua pihak atas dasar saling rela, dan
2. Memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan yaitu berupa alat tukar yang diakui sah dalam lalu lintas perdagangan.

2. Rukun dan Syarat Jual Beli

Perjanjian jual beli merupakan perbuatan hukum yang mempunyai konsekuensi terjadinya peralihan hak atas sesuatu barang dari pihak penjual kepada pihak pembeli, maka dengan sendirinya dalam perbuatan hukum ini haruslah dipenuhi rukun dan syarat syahnya jual beli.

Adapun yang menjadi rukun dan syarat dalam hukum jual beli terdiri :

1. *Aqidain* (dua orang yang berakad, yaitu penjual dan pembeli) dengan syarat yaitu:
 - a. *Mumayyiz*, baliq dan berakal. Maka tidak sah akadnya orang gila, orang yang mabuk, begitu juga akad anak kecil, kecuali terdapat izin dari walinya sebagaimana pendapat jumhur ulama.
 - b. Tidak terlarang membelanjarkan harta, baik terlarang itu hak dirinya atau yang lainnya. Jika terlarang ketika melakukan akad, maka akadnya tidak sah menurut Syafi'iyah,

⁴ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Pt. Raja Grafindo, 2010), hlm. 67.

c. Tidak dalam keadaan terpaksa ketika melakukan akad. Karena adanya kreleaan dari kedua belah pihak merupakan salah satu rukun jual beli, jika terdapat paksaan, maka akadnya dipandang tidak sah atau batal menurut jumhur ulama.

2. *Ma'qud 'alaih* (barang yang diperjualbelikan dan nilai tukar pengganti barang)

Syarat-syarat yang berkaitan dengan *ma'qud 'alaih* menurut para ulama. Malikiyah membagi syarat-syarat yang berkaitan dengan *ma'qud a'alaih* kepada lima macam, yakni sebagai berikut:

- Harta yang diperjualbelikan itu harus suci. Maka tidak sah menjualbelikan *khamar* (arak), darah, bangkai, babi, dan berhala.
- Harta yang diperjualbelikan itu dapat diambil manfaatnya secara mutlak. Maka tidak sah menjual sesuatu yang tidak ada manfaatnya seperti nyamuk, ular, tikus dan yang seumpamanya.
- Harta yang diperjualbelikan bisa diserahkan ketika terjadinya akad.
- Harta yang diperjualbelikan tidak samar (dapat diketahui)

3. *Shighat (ijab dan qabul)*

Adapun yang berhubungan dengan syarat-syarat *ijab* dan *qabul* adalah sebagai berikut:

- a. *Ijab qabul* diungkapkan dengan kata-kata yang menunjukkan jual beli yang telah lazim diketahui masyarakat.

- b. *Ijab qabul* dilakukan dalam satu majelis. Maksudnya kedua belah pihak yang melakukan jual beli hadir dan membicarakan topik yang sama, atau antara *ijab* dan *qabul* tidak terpisah oleh sesuatu yang menunjukkan berpaling akad menurut kebiasaannya.
- c. Terdapat kesepakatan berkenaan dengan barang, baik jenis, macamnya, sifatnya, begitu juga harganya barang yang diperjualbelikan, baik kontan atau tidaknya.⁵

3. Macam-macam Jual Beli

a. Jual Beli Yang Diperbolehkan Dalam Islam

Pembagian jual beli dilihat dari segi penyerahan nilai tukar pengganti barang terbagi kepada empat macam.

1. *Bai' Munjiz al-Tsaman*, yaitu jual beli yang di dalamnya disyaratkan pembayaran secara tunai. Jual beli ini disebut pula dengan *bai' al-naqd*.
2. *Bai' Taqsith*, yaitu jual beli yang dilakukan dengan pembayaran secara kredit.
3. *Bai' Muajjal al-Mutsman*, yaitu jual beli yang serupa dengan *bai' al-salam*.
4. *Bai' Muajjal al-'Iwadhain*, yaitu jual beli utang dengan utang. Hal ini dilarang oleh syara'.⁶

⁵ Enang Hidayat, *Fiqh Jual Beli*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2015), hlm. 17-19.

⁶ Enang Hidayat, *Op.Cit*, hlm. 49.

Dari pendapat di atas dapat disimpulkan jual beli dari segi serah terima yaitu:

- a. Tunai (*Bai' Munjiz al-Tsaman*)
- b. Kredit:
 - 1) *Bai' Taqsith*
 - 2) *Bai' Muajjal al-Mutsman* serupa dengan *Bai' al-salam*
 - 3) *Bai' Muajjal al-'Iwadhain*

b. Jual beli yang dilarang dalam Islam

1. Diharamkan karena *Gahar* dan *Jahalah*

Macam-macam jual beli yang diharamkan karena *gharar* dan *jahalah* adalah sebagai berikut:

- 1) *Bai' al-Munabadzah*, yaitu jual beli dengan cara lempar-melempar, seperti seorang penjual berkata kepada pembeli: “Pakaian yang aku lemparkan kepadamu itu untukmu dan harganya sekian.”
- 2) *Bai' al-Mulamasah*, yaitu jual beli saling menyentuh. Maksudnya, apabila di pembeli meraba kain atau pakaian milik si penjual, maka si pembeli harus membelinya.
- 3) *Bai' al-Hashah*, yaitu seorang penjual atau pembeli melemparkan batu kecil (kerikil) dan pakaian mana saja yang terkena lemparan batu kecil tersebut, maka pakaian tersebut harus dibelinya tanpa merenung terlebih dahulu, juga tanpa ada hak *khiyar* setelahnya.

Batalnya akad ini karena barang yang dijual atau waktu *khiyar* tidak diketahui, atau karena tidak ada *shighat* (*Ijab* dan *qabul*)

- 4) *Bai' Habl Al-Habalah*, yaitu jual beli janin binatang yang masih dikandung oleh induknya. Batalnya jual beli ini karena ia adalah bentuk jual beli terhadap sesuatu yang bukan hak milik, tidak diketahui, dan tidak mampu diserahkan.
- 5) *Bai' alMadhamin dan Bai' al-Malaqih*, yaitu menjual sperma yang berada dalam *sulbi* unta jantan. Maksudnya adalah bahwa si penjual membawa hewan pejantan kepada hewan betina untuk dikawinkan.
- 6) *Bai' 'Ashab al-Fahl*, jual beli sperma hewan pejantan (landak). Landak ialah pejantan unggul untuk pembiakan hewan agar menghasilkan keturunan yang bagus. Batalnya akad ini karena sperma bukan termasuk harta yang bernilai dan tidak diketahui serta tidak mampu untuk diserahkan.
- 7) *Bai' al-Tsamar Qabla Badawwi Shalahiha*, menjual buah-buah sebelum tampak baiknya (belum masak).
- 8) *Bai' al-Tsanaya* adalah penjualan yang pengecualiannya disebut secara samar (kabur, tidak jelas). Misalnya, seseorang menjual sesuatu dan mengecualikan sebagiannya.
- 9) *Bai' ma Laisa 'Indahu*, yaitu jual beli sesuatu yang belum menjadi hak miliknya.

2. Diharamkan karena Riba

Macam-macam jual beli yang diharamkan karena riba adalah sebagai berikut:

1) *Bai' al-'Inah*.

Al-Fayumi dalam *al-Misbah al-Munir* menegaskan 'inah ditafsirkan oleh *fugaha* sebagai berikut, yaitu seorang menjual barang dagangannya dengan cara diangsur (kredit) sampai batas waktu yang telah disepakati. Setelah itu, ia membelinya kembali pada majelis yang sama secara kontan dengan harga yang lebih murah, agar selamat dari riba. Seolah-olah ia menjual dirham yang dikreditkan dengan dirham yang kontan bersamaan dengan adanya perbedaan selisih harga. Sedangkan harga barang itu hanya sekedar tipu daya (*hailah*), padahal intinya adalah riba.

2) *Bai' al-Muzabanah*

Al-Muzabanah berasal dari kata *al-zabni*, menurut bahasa berarti “menolak”. Dinamakan demikian karena penolakan akan mendatangkan perselisihan. Sedangkan menurut istilah, *al-muzabanah* adalah menjual batang kurma dengan beberapa wasaq (60 gantang) kurma, menjual anggur dengan kismis. Dengan kata lain, *bai' al-muzabanah* ialah setiap sesuatu barang yang tidak bisa diketahui jumlah dan timbangannya, kemudian dijual hanya dikira-kira saja.

3) *Bai' al-Muhaqalah*

Al-Muhaqalah menurut bahasa berasal dari kalimat *al-haql* yang berarti tanaman dan tempat bercocok tanam, sedangkan menurut istilah adalah menjual tanaman yang masih di ladang atau di sawah (ijon), atau menjual kebun tanah ladang dengan makanan yang telah disukat dan diketahui jumlahnya.

4) *Bai' al-Lahmi bi al-Hayawan*

Bai' al-lahmi bi al-hayawan, yaitu menjual (menukarkan) daging dengan seekor hewan yang masih hidup.

5) *Bai' al-Dain bi al-Dain*

Bai' al-dain bi al-dain, yaitu jual beli dengan cara berutang dan pembayaran dilakukan dengan cara berutang pula.

6) *Bai' ataini fi Bai' atain*

Bai' ataini fi Bai' atain, yaitu dua penjualan dalam satu produk atau dua akad dalam satu akad.

3. Jual Beli yang dilarang karena memudaratkan dan mengandung penipuan

1) *Bai' al-Rajul 'ala Bai' Akhihi*

Bai' al-Rajul 'ala Bai' Akhihi, yaitu jual beli seseorang di atas jual beli saudaranya.

2) *Bai' al-Najasy*

Al-Najasy menurut bahasa artinya *al-istitar* (menyembunyikan), *al-khadi'ah* (penipuan), *al-ziyadah* (penambahan). Sedangkan menurut istilah adalah menaikkan harga komoditi yang dilakukan oleh orang yang tidak ingin membeli barang yang diperjualbelikan tersebut.

3) *Bai' Talaqq al-Jalb au al-Rukban*

Bai' Talaqq al-Jalb au al-Rukban yaitu sekelompok orang yang menghadang atau mencegat pedagang yang membawa barang di pinggir kota (di luar daerah pasar). Mereka sengaja membeli barang dagangannya sebelum mereka mengetahui harga di pasar.

4) *Bai' al-Hadhir li al-Bad*

Al-hadhir artinya penduduk kota. Sedangkan *al-bad* artinya penduduk desa. Maknanya adalah jual beli yang dilakukan oleh seorang agen (penghubung atau samsarah) terhadap produk pertanian desa yang dijual kepada pedagang kota. Dia (agen) menjual komoditi lebih mahal daripada harga saat itu.

5) *Bai' Fadhl al-Mai*

Bai' Fadhl al-Mai yaitu jual beli air yang lebih (daripada keperluan).

6) *Bai' al-Muhtakir*

Bai' al-Muhtakir, yaitu jual beli penimbun barang komoditi (barang yang dapat diperjual belikan).

7) *Bai' al-Ghasysyi*

Bai' al-Ghasysyi, yaitu jual beli yang didalamnya terdapat penipuan.

8) *Bai' al-Taljiah*

Bai' al-Taljiah menurut bahasa artinya (paksaan) dan (darurat). Sedangkan menurut istilah adalah pedagang yang terpaksa menjual barang dagangannya agar cepat habis dengan tujuan agar terhindar dari kejahatan orang zalim.

4. Jual Beli yang Dilarang karena Zatnya (Haram Lidzatihi)

1) *Bai' al-Maitah*

Al-Maitah menurut bahasa adalah binatang yang mati dengan cara tidak disembelih.

2) Jual beli arak

Khamr menurut bahasa berbentuk kalimat tunggal (*mufrad*) *mudzakkar*, jamaknya *khumur*, namun bisa juga berbentuk *muannats*, yang berarti menutupi. Sedangkan menurut istilah adalah “setiap minuman memabukkan yang terbuat dari perasan anggur”.⁷

⁷ *Ibid*, hlm. 105-159.

B. Jual Beli Kredit

1. Pengertian Jual Beli Kredit

Jual beli kredit berasal dari kata yaitu jual beli dan kredit. Jual beli kredit dalam *fiqh* disebut *Ba'i Taqsith* yaitu jual beli dengan sistem kredit. Menurut istilah sebagaimana dikemukakan Ali Haidir adalah:

تأجيل أداء الدين مفرقا إلى اوقات متتدة معينة

Artinya: "Penangguhan pembayaran utang secara terpisah pada waktu yang telah ditentukan".

Kemudian *Fatwa Lajnah Daimah li al-Buhuts al-'Ilmiyyah wa al-Ifta* (Komite Tetap untuk Penelitian Ilmiah dan Fatwa Kerajaan Saudi Arabia) mendefinisikan *ba'i al-taqsith* menurut istilah sebagai:

بيع السلعة بثم مؤجل، يسدده على فترات متفرقة

Artinya: "Menjual barang dengan harga diangsur pada waktu yang telah ditentukan".

Istilah *ba'i al-taqsith* tersebut tidak dikenal oleh ulama klasik, tetapi mereka mengungkapkannya dengan istilah *ba'i al-ajal* (بيع الأجل). Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa *ba'i al-taqsith* yaitu menjual barang dengan harga diangsur lebih mahal daripada harga kontan.

Defenisi *ba'i al-taqsith* sebagaimana telah disebutkan di atas mengandung tiga pemahaman sebagai berikut.

- a. *Ba'i al-taqsith* sama seperti jual beli pada umumnya, dan termasuk ke dalam *ba'i al-nasi'ah* (pembayaran secara tempo). Akan tetapi jual beli ini dibatasi secara tidak kontan (kredit).
- b. Barang yang dibeli dalam *ba'i al-taqsith* diserahkan di awal. Adapun pembayarannya diserahkan di akhir.
- c. Pembayaran dilakukan secara dicicil (kredit) pada waktu yang telah ditentukan.

Kesimpulan tentang defenisi *ba'i al-taqsith* menurut istilah ialah: “Menjual sesuatu dengan pembayaran diangsur dengan cicilan tertentu, pada waktu tertentu, dan harga barang lebih mahal daripada pembayaran secara kontan.”

Muhammad Aqlah Ibrahim berpendapat: “Ada beberapa pedoman yang dapat dijadikan pegangan dalam memahami *ba'i al-taqsith* (jual beli secara kredit) secara istilah, yaitu: *pertama*, seorang pedagang menjual barang dagangannya secara kredit (*muajjalah*) dengan ketentuan harga lebih mahal daripada harga secara tunai; *kedua*, seseorang membayar utang dengan secara berangsur-angsur pada waktu yang telah ditentukan; *ketiga*, pembayaran yang diangsur ialah sesuatu yang pembayarannya disyaratkan diangsur dengan cicilan tertentu dan pada waktu tertentu.⁸

Berangkat dari defenisi di atas, dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan jual beli kredit adalah suatu perikatan yang dilahirkan dari kontrak atau

⁸Enang Hidayat, *Op.Cit*, hlm. 224-225.

perjanjian, dalam arti umum ialah suatu perikatan tukar menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan dan kenikmatan.

2. Dasar Hukum

Pensyariaan jual beli kredit tidak dijelaskan secara khusus tetapi berpedoman kepada keumuman ayat tentang jual beli yang terdapat dalam ayat al-qur'an surat *al-baqarah*[2]:275 dan surat *al-baqarah*[2]:282 yang membicarakan tentang bolehnya hukum jual beli secara berutang, yaitu :

إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya : sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. (Al-Baqarah[2]:275)⁹

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah [179] tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya.¹⁰

Ayat ini adalah salah satu dalil yang menghalalkan adanya praktek hutang-piutang dengan cara menuliskannya. Jual beli barang dengan pembayaran secara kredit dan adanya tambahan harga termasuk kedalam kandungan ayat diatas. Karena ayat tersebut berhubungan dengan urusan utang-piutang yang diperbolehkan oleh syariat Islam.

⁹ Departemen Agama, *Op.Cit.* hlm. 45.

¹⁰*Ibid*, hlm. 48-49.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

Artinya: “hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu (QS Al-Maidah [5]:1).¹¹

Menurut jumhur ulama, ayat di atas sebagai landasan kaidah Ushul Fiqih yang menyatakan bahwa hukum asal masalah muamalah adalah boleh (mubah). Ayat tersebut mengandung pemahaman bahwa pada asalnya pengajuan syarat dan segala bentuk akad itu diperbolehkan. Maka jika kedua belah pihak telah menyepakati syarat ini, yaitu harga kredit, maka hal itu diperbolehkan. Perintah untuk memenuhi akad itu berarti perintah untuk menunaikan landasan akad dan sifatnya, dan hukum dari sifat akad termasuk ke dalam hukum akad itu sendiri.

Menurut jumhur ulama, sistem kredit ini masih masuk dalam lingkup prinsip berkeadilan. Artinya meskipun dalam sistem jual beli kredit ada tambahan harga, namun satu sisi, pihak penjual tidak menerima uang pembayaran secara kontan dan tidak bisa memutar hasil penjualannya secara langsung, sehingga sebuah kewajiban jika ia menutupi penundaan pembayaran dengan cara menaikkan harga.¹²

Dalam Hadist Riwayat Bukhari dijelaskan bahwa Rasulullah Saw pernah membeli makanan secara berutang, “Dari ‘Aisyah r.a bahwa Nabi

¹¹ *Ibid*, hlm. 101.

¹² Enang Hidayat, *Op.Cit*, hlm. 227.

SAW membeli makanan dari Yahudi sampai kepada waktu yang ditentukan dan beliau menggadainya dengan satu baju besinya.”¹³

Akan tetapi perbedaan pendapat muncul ketika terdapat penambahan harga pada jual beli yang dilakukan secara bertangguh. Dalam hal ini Abu Salamah bercerita kepada dari Abu Hurairah ra. Berkata” “Rasulullah SAW telah melarang adanya dua harga dalam suatu penjualan.”¹⁴

Berdasarkan hadist di atas dapat dipahami bahwa terdapat dua jual beli dalam satu kali transaksi dan hal ini dilarang. Perumpamaan jual beli bertangguh adalah ketika penjual berkata, saya jual benda ini secara tunai dengan harga Rp. 200.000,- dan Rp. 250.000,- secara tangguh. Kontrak jual beli seperti ini tidak boleh, karena tidak dijelaskan mana harga yang ditetapkan dalam jual beli ini, karena harga yang tidak jelas akan merusak akad jual beli.

Namun *ijma'* ulama berpandangan bahwa jual beli secara tertangguh dibolehkan berdasarkan keumuman jual beli sebagaimana yang dijelaskan dalam surat *al-baqarah*[2]275. Oleh karena itu, jual beli bertangguh merupakan salah satu dari bentuk jual beli yang disyariatkan. Penambahan harga dalam jual beli ini dibolehkan, sementara penangguhan pembayaran

¹³ Achmad Sunarto, dkk, *Tarjamah Shahih Bukhari Bab: Nabi SAW Membeli dengan Tempo No 1975*, (Semarang: CV. Asy Syifa', 1993), hlm. 208.

¹⁴ Ustadz Bey Arifin dan Yunus Ali Al-Muhdhor, *Op.Cit, Bab: Larangan Menjual di Atas Penjualan Orang Lain No. 4477*, (Semarang: CV. Asy Syifa', 1993), hlm. 479.

dilakukan dengan syarat bila kedua belah pihak (penjual dan pembeli) menyetujui persyaratan kontrak tersebut.¹⁵

Para ulama menyebutkan beberapa point penting yang berkenaan dengan jual beli *taqsith* (kredit), yaitu sebagai berikut:

1. Dalam jual beli ini penjual tidak diperbolehkan membuat kesepakatan tertulis di dalam akad dengan pembeli bahwa ia berhak mendapat tambahan harga yang terpisah dari harga barang yang ada, di mana harga tambahan itu akan berkaitan erat dengan waktu pembayaran, baik tambahan harga itu sudah disepakati oleh kedua belah pihak ataupun tambahan itu ia kaitkan dengan aturan main jual beli saat ini yang mengharuskan adanya tambahan harga.
2. Apabila orang yang berhutang (pembeli) terlambat membayar cicilan dari waktu yang telah ditentukan, maka tidak boleh mengharuskannya untuk membayar tambahan dari hutang yang sudah ada, baik dengan syarat yang sudah ada ataupun tanpa syarat, karena hal itu termasuk riba yang diharamkan.
3. Penjual tidak berhak menarik kepemilikan barang dari tangan pembeli setelah terjadi jual beli, namun penjual dibolehkan memberi syarat kepada pembeli untuk menggadaikan barang kepadanya untuk menjamin haknya dalam melunasi cicilan-cicilan yang tertunda.

¹⁵ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 183-184.

4. Boleh memberi tambahan harga pada barang yang pembayarannya ditunda dari barang yang dibayar secara langsung (*cash*). Demikian pula boleh menyebutkan harga barang jika dibayar kontan dan jika dibayar dengan cara diangsur dalam waktu yang sudah diketahui. Dan tidak sah jual beli ini kecuali jika kedua belah pihak sudah memberi pilihan dengan memilih yang kontan atau kredit.
 5. Diharamkan bagi orang yang berhutang untuk menunda-nunda kewajibannya membayar cicilan, walaupun demikian syari'at tidak membolehkan si penjual untuk memberi syarat kepada pembeli agar membayar ganti rugi jika ia terlambat menunaikan kewajibannya (pembayaran cicilan).¹⁶
3. Fatwa-fatwa Ulama yang berhubungan dengan kebolehan *bai' al-taqsih*, yaitu
- a. Fatwa Syekh Muhammad Rasyid Ridha
Seseorang membeli barang secara kredit lebih mahal daripada harga kontan diperbolehkan dan tidak termasuk ke dalam riba yang diharamkan.
 - b. Fatwa Abdul Halim Mahmud
Mayoritas *fuqoha* (ahli hukum Islam) telah memperbolehkan pembayaran secara kredfit lebih mahal daripada pembayaran secara kontan. Bentuk muamalah seperti ini tidak termasuk ke dalam riba yang diharamkan.¹⁷

¹⁶ Syaikh 'Isa bin Ibrahim ad-Duwaisy, <https://almanhaj.or.id/4032-jual-beli-salam-jual-beli-ajil-jual-beli-taqsih-kredit.html>, diakses tanggal 24 Juli 2017 Pukul 1.20 Wib.

¹⁷ Enang Hidayat, *Op.cit*, hlm. 237-238.

c. Fatwa Dewan Hisbah

- 1) Uang muka dalam jual beli hukumnya mubah
- 2) Jika terjadi pembatalan transaksi oleh pembeli, lalu uang muka menjadi hak milik penjual atas kesepakatan bersama dengan tidak saling merugikan, hukumnya mubah.¹⁸

4. Kaidah-kaidah *Ba' al-Taqsith*

Kaidah-kaidah sahnya *ba' al-taqsith* adalah sebagai berikut:

- a. Harga barang ditentukan dan diketahui oleh pihak dan pembeli
- b. Pembayaran cicilan sudah diketahui oleh kedua belah pihak dan rentang waktu dibatasi.
- c. Harga semula yang sudah disepakati bersama tidak boleh dinaikkan lantaran pelunasannya melebihi waktu yang telah ditentukan.
- d. Hendaknya pihak pembeli bertujuan menggunakannya secara pribadi atau menjualnya kembali sebagai barang dagangan, bukan bertujuan untuk mengeruk keuntungan dengan cara melakukan rekayasa (*hailah*), sehingga tergolong *bai' al-tawarug* yang dilarang oleh Nabi Saw.
- e. Seorang pedagang tidak boleh mengeksploitasi kebutuhan pembeli dengan cara menaikkan harga terlalu tinggi melebihi harga pasar yang berlaku, agar tidak termasuk kategori *bai' al-mudhathorr* (jual beli dengan terpaksa) yang dikecam oleh nabi Saw.

¹⁸ Keputusan Dewan Hisbah Persatuan Islam No. 1 Tahun 1438 H/2016 M tentang Hukum Uang Muka Apabila Batal Jual Beli.

- f. Tambahan pada harga itu tidak berlebihan sehingga membebani orang-orang yang membutuhkan.
 - g. Penjualan secara bertempo atau kredit menjadi sunnah apabila ditujukan membantu pembeli, lalu ia tidak menambah pada harga karena bertempo.
 - h. Penjual tidak boleh mengambil tambahan (bunga) utang kepada pembeli karena keterlambatan pembayaran kredit, karena hal termasuk riba yang diharamkan. Akan tetapi ia mempunyai hak terhadap barang yang dijual sampai semua utang dibayar oleh pembeli.¹⁹
5. Barang-barang yang tidak diperbolehkan diperjualbelikan secara tempo atau *al-taqsith*.

Barang-barang yang termasuk kepada tidak diperbolehkan diperjualbelikan secara tempo atau *al-taqsith* adalah barang-barang yang enam macam. Hal ini bersandar kepada hadits:

الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ رِبًا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ رِبًا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ وَالتَّمْرُ
 بِالتَّمْرِ رِبًا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ رِبًا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ
 (رواه البخاري عن مالك بن أوس رضي الله عنه)

Artinya: Jual beli emas dengan emas adalah riba kecuali begini-begini (maksudnya secara kontan), beras dengan beras adalah riba, kecuali begini-begini (maksudnya secara kontan), kurma dengan kurma adalah riba kecuali begini-begini (maksudnya secara kontan), gandum dengan gandum adalah riba kecuali begini-begini (maksudnya secara kontan). (HR Bukhari, No. 1990) dari Malik bin Aus Ra)

¹⁹ *Ibid*, hlm. 241.

الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ وَالتَّمْرُ
 بِالتَّمْرِ وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ مِثْلًا يَدًا بِيَدٍ فَمَنْ زَادَ أَوْ اسْتَزَادَ فَقَدْ أَرَى
 الْآخِذُ وَالْمُعْطِي فِيهِ سَوَاءٌ
 (رواه مسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه).

Artinya: Emas ditukar dengan emas, perak ditukar dengan perak, gandum ditukar dengan gandum, jewawut ditukar dengan jewawut, kurma ditukar dengan kurma, garam ditukar dengan garam, (tidak mengapa) jika sama takarannya dan langsung serah terima (tunai). Barang siapa melebihkan atau lebih, maka ia telah melakukan praktik riba, baik yang mengambil atau yang memberi (HR. Muslim No. 2971 dari Abu Sa'id al-Khudriy Ra)

Dilalah (petunjuk) kedua hadist di atas adalah barang-barang yang enam (emas, perak, gandum, jewawut, kurma dan garam), tidak diperbolehkan memperjualbelikannya atau menukarkannya secara tempo atau kredit.²⁰ Dengan demikian jelas diterangkan dalam hadist barang-barang yang tidak dapat diperjualbelikan secara tempo atau kredit.

C. *Down of Payment* (DP)

Al-`arbun **العَرْبُونُ** secara bahasa berasal dari kata **عَرَبَانٌ - وَعَرَبَانٌ** - **عَرَبٌ - وَعَرَبَانٌ** artinya seorang pembeli memberi uang panjar (DP).²¹ Jual beli dengan uang panjar dalam fiqih disebut *ba`i al `arbun*. Dalam *Al Madkhal al Fiqhi al `Am*, *`arbun* diartikan dengan sejumlah uang yang diambil oleh

²⁰ *Ibid*, hlm. 241.

²¹ Enang Hidayat, *Op.Cit*, hlm. 207.

penjual dari pembeli sebagai ‘tautsiq’ (pengikat) transaksi.²² Uang muka (*Down of Payment*) adalah sejumlah uang yang dibayarkan terlebih dahulu sebagai tanda jadi pembelian.²³ Sedangkan panjar dalam kamus hukum adalah suatu pemberian uang atau barang dari penjual sebagai tanda jadi atau pengikat yang menyatakan bahwa pembelian itu jadi dilaksanakan dan jika ternyata pembeli membatalkannya maka panjar itu tidak dapat diminta kembali.²⁴ Panjar diartikan sebagai hal yang dijadikan dalam jual beli.²⁵

Secara terminology panjar berarti sejumlah uang yang dibayarkan dimuka oleh pembeli barang kepada penjual. Jika akad dilanjutkan maka uang muka masuk dalam harga pembayaran. Jika tidak jadi maka jadi milik penjual. Panjar adalah kompensasi dari penjual yang menunggu selama beberapa waktu.²⁶

Dalam pelaksanaan jual beli kredit ini tidak menutup kemungkinan adanya uang muka, persekot, panjar (*Down of Payment*) atau yang dikenal dengan membayar uang sebagai tanda jadi atau pengikat yang menyatakan bahwa pembelian itu jadi dilaksanakan. Sering menjadi perdebatan dimasyarakat keberadaan DP antara pendapat yang memperbolehkan dengan opini yang yang dianggap melarang keras karena merupakan perkembangan pelaksanaan riba. Pendapat yang membolehkan di kalangan tabiin diantaranya adalah Muhammad

²² Ahmad Djalaluddin, “Uang Panjar Dalam Islam” <https://www.tazkiyatuna.com/2016/12/04/uang-panjar-dalam-islam/>, diakses tanggal 24 Juli 2017 Pukul 14.20 Wib.

²³ Dagum Save, *Kamus Besar Ilmu Pengetahuan, Edisi Kedua Cet. V*, (Jakarta: LPKN, 1997), hlm. 1161.

²⁴ J.C.T Simorangkir, *Op.Cit*, hlm. 120.

²⁵ Shalah ash-Shawi dan Abdullah al-Muslih, *Op.Cit*, hlm. 131.

²⁶ *Ibid*, hlm. 131-132.

bin Sirin, sebagaimana hadist yang diriwayatkan Ibnu Abi Syaibah, bahwa beliau (Ibnu Sirin) berkata:

أَنْ يَشْتَرِيَ السَّلْعَةَ, وَيُدْفَعِ إِلَى الْبَائِعِ دِرْهَمًا أَوْ أَكْثَرَ, عَلَى أَنَّهُ إِنْ أَخَذَ
السَّلْعَةَ, أُخْتِيبَ بِهِ مِنَ الثَّمَنِ, وَإِنْ لَمْ يَأْخُذْهَا فَهُوَ لِلْبَائِعِ

Artinya: Seseorang yang membeli barang kemudian membayarkan uang panjar kepada si penjual dengan syarat bilamana pembeli jadi membelinya, maka uang panjar itu dihitung dari harga, dan jika tidak jadi membelinya, maka uang panjar itu menjadi milik si penjual.²⁷

Perkembangan menurut zaman sesuatu serba cepat dan praktis. Hadist tersebut tidak bisa begitu saja dijadikan sandaran karena jika kedua pihak saling rela melakukan akad tentu tidak menjadi masalah.

Jual beli dengan *Down of Payment* adalah menjual barang kemudian calon debitor memberikan uang kepada pihak kreditur dengan syarat jika jadi mengkredit maka uang masuk dalam harga kredit. Jual beli dengan sistim *Down of Payment* adalah penjual menjual barang dan pembeli memberi uang kepada penjual dengan syarat jika membeli maka uang muka masuk dalam harga yang harus dibayar.²⁸

Uang muka atau “DP” dibayarkan pembeli kepada penjual setelah barang diterima, sedangkan uang panjar diberikan meskipun barang belum diterima. Jika pembeli melanjutkan transaksi, uang panjar dihitung sebagai bagian pembayaran, dan jika membatalkan transaksi uang panjar menjadi hak penjual.

²⁷ *Ibid*, hlm. 208.

²⁸ Shalah as-Shawi dan Abdullah al-Muslih, *Op.Cit*, hlm. 132-133.

Atau seorang pembeli menyerahkan sejumlah uang dan mengatakan: “Apabila saya ambil barang tersebut, maka (uang muka/*down payment*) ini sebagai bagian dari nilai harga. Dan bila saya membatalkannya (tidak jadi membelinya) maka uang ini menjadi milik anda (penjual)” Atau seorang pembeli menyerahkan sejumlah uang dan menyatakan: Apabila saya ambil barang tersebut maka ini adalah bagian dari nilai harga dan bila tidak jadi saya ambil maka uang (DP) tersebut untukmu. Atau seorang membeli barang dan menyerahkan kepada penjualnya satu dirham atau lebih dengan ketentuan apabila sipembeli mengambil barang tersebut, maka uang panjar tersebut dihitung pembayaran dan bila gagal maka itu milik penjual.

Pemberian DP di PT. Master Padangsidimpuan sebesar 20% merupakan ketentuan yang diberikan oleh perusahaan terhadap berbagai barang yang dikreditkan, hal ini dilakukan perusahaan untuk meringankan konsumen dalam biaya angsuran tiap bulannya. Karena tanpa DP biaya angsurannya akan semakin banyak, angsuran tiap bulan dihitung berdasarkan harga barang ditambah bunga dibagi berapa bulan angsuran sehingga dengan adanya DP hutang lebih sedikit membuat angsuran lebih ringan dibanding tanpa DP. Dengan demikian beban konsumen dalam membayar angsuran tiap bulannya sehingga tidak akan menunggak-nunggak.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tempat dan Waktu Penelitian

1. Tempat atau Lokasi Penelitian

Penelitian ini akan dilaksanakan di PT. Master Padangsidimpuan. Dimana PT. Master Padangsidimpuan merupakan salah satu perusahaan yang menjual perabot rumah tangga secara kredit.

2. Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan sejak bulan Maret 2017 sampai dengan bulan April 2017 di PT. Master Padangsidimpuan.

B. Jenis Penelitian

Berdasarkan masalah yang diajukan dalam penelitian ini, jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang bertujuan untuk memperoleh informasi dan mendeskripsikan peristiwa serta kejadian yang terjadi di lapangan sesuai dengan fakta yang ditemukan di lapangan. Sedangkan pendekatan yang peneliti gunakan adalah pendekatan kualitatif dengan analisis deskriptif.

Metode ini ditunjukkan untuk mendeskripsikan pelaksanaan *Down of Payment* (DP) dalam jual beli kredit di PT. Master Padangsidimpuan.

C. Unit Analisis/Subjek Penelitian

Subjek penelitian dapat diperoleh dari orang-orang yang menjadi konsumen (pembeli/orang yang mengkredit) dan para pekerja di PT. Master tersebut.

D. Sumber Data

1. Data Primer

Sumber data primer adalah data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian sebagai sumber informasi yang dicari, sumber data primer atau data pokok yang dibutuhkan yaitu meliputi al-qur'an, hadist dan buku-buku yang terkait dengan judul penelitian.

2. Data Sekunder

Data sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yakni hasil karya para ahli hukum berupa buku-buku, hasil-hasil penelitian terdahulu, buku-buku referensi, majalah hukum, pendapat-pendapat para sarjana yang berhubungan dengan pembahasan penelitian ini. Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang erat hubungannya dengan hukum primer. Bahan hukum sekunder tersebut sumber data yang diperoleh dari hasil wawancara dari PT. Master Padangsidimpuan.

E. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data yang dibutuhkan dari penelitian lapangan, instrumen yang digunakan adalah sebagai berikut:

- a. Observasi adalah sebagai pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian.¹

¹ Margono, *Metodologi Penelitian Pendidikan* (Jakarta: Rineka Cipta, 2005), hlm. 158.

Peneliti menggambarkan bahwa observasi ini dilakukan secara sengaja dengan tujuan membantu untuk memudahkan penelitian dan melihat fenomena sosial, gejala-gejala dan melihat secara riil proses pelaksanaan *Down Of Payment* (DP) dalam Jual Beli Kredit di PT. Master Padangsidimpuan.

- b. Wawancara adalah alat pengumpul informasi dengan cara mengajukan sejumlah pertanyaan secara lisan untuk dijawab secara lisan pula. Yang mana wawancara merupakan kontak langsung dengan tatap muka antara pencari informasi dan sumber informasi yang bertujuan memperoleh data tentang masalah di atas.² Dalam wawancara ini peneliti menggunakan wawancara secara terstruktur. Wawancara terstruktur yaitu wawancara yang dilaksanakan secara terencana dengan berpedoman pada daftar pertanyaan yang telah dipersiapkan sebelumnya. Mewawancarai Manager Operasional, Chief Accounting, Koordinator.
- c. Dokumentasi adalah ditujukan untuk memperoleh data langsung dari tempat penelitian, meliputi buku-buku yang relevan, peraturan-peraturan, laporan kegiatan, foto-foto, film documenter, data yang relevan dengan penelitian.³ Dalam penelitian ini penulis memilih laporan kegiatan sebagai dokumentasi.

² *Ibid*, hlm. 165.

³ Riduwan, *Belajar Mudah Penelitian*, (Bandung: Alfaberta, 2009), hlm. 77.

F. Teknik Penjaminan Keabsahan Data

Adapun teknik penjaminan keabsahan data yang digunakan pada penelitian ini adalah: Ketekunan pengamatan bertujuan menemukan ciri-ciri dan unsur-unsur dalam situasi yang sangat relevan dengan persoalan atau isu yang sedang dicari kemudian memusatkan diri pada hal-hal tersebut secara rinci. Dengan kata lain ketekunan pengamatan menyediakan kedalaman.

G. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Proses analisis data dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia, yang terkumpul dari berbagai sumber seperti wawancara. Setelah ditelaah dan dipelajari secara mendalam, maka langkah selanjutnya adalah menyusun dan mengelompokkan sesuai dengan pembahasan.

Dalam penelitian ini setelah data lengkap terkumpul langkah selanjutnya adalah mengadakan pengolahan analisis data. Dalam analisis data deskriptif yaitu menggambarkan secara sistematis pelaksanaan *Down of Payment* dalam Jual Beli Kredit di PT. Master Padangsidimpuan Ditinjau Dari Hukum Islam.

Analisis deskriptif bertujuan untuk memberikan deskripsi mengenai subjek penelitian berdasarkan data dari variabel yang diperoleh dari kelompok subjek yang diteliti dan tidak dimasukkan untuk pengujian hipotesis.⁴

Untuk mengolah data yang terkumpul, penulis menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif, dengan menggunakan beberapa tahapan, yaitu:

⁴ Saifuddinazwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2004), hlm. 126.

1. Data-data yang diperoleh dari PT. Master Padangsidimpuan dari hasil wawancara dan kuesioner atau angket di atas dibaca dan dipelajari. Kemudian dianalisis dan ditelaah untuk dipahami dan di uji keabsahannya dengan cara membandingkan data yang terkumpul sebagaimana mestinya.
2. Setelah data dibaca dan dipelajari, data tersebut di analisis dan ditelaah untuk dipahami dan di uji keabsahannya dengan cara membandingkan data yang sama dari suatu sumber dengan sumber lain. Kemudian data diseleksi dan dihubungkan dengan teori formal yaitu, teori untuk keperluan formal atau yang disusun secara konseptual dalam bidang inkuiri suatu ilmu pengetahuan.
3. Setelah data dihubungkan dengan teori formal, kemudian data diverifikasi teori yang lazim menguji teori lama dapat pula dimanfaatkan untuk menguji teori yang baru muncul dari data. Kemudian diinterpretasikan untuk merumuskan suatu teori yang baru. Data yang diperoleh akan dikumpulkan dan diuraikan secara sistematis dan secara struktural.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum PT. Master Padangsidimpuan

1. Sejarah

PT. Master padangsidimpuan bergerak dalam bidang jual beli kredit barang-barang prabot rumah tangga dengan harga tunai (*cash*) maupun kredit. Pada tahun 2005, pemilik perusahaan PT. Master bernama H. Muhammad Soleh, dulunya bekerja jadi manager di Colombia cash and kredit. Kemudian, setelah bekerja bertahun-tahun disana H.Muhammad Soleh merasa tidak ada peluang untuk bisa lebih besar lagi, berkarya lagi. Karna dulu di Colombia didominasi pimpinannya adalah bangsa Etnis Tionghoa. Akhirnya H.Muhammad Soleh memberanikan diri untuk join bersama beberapa rekannya untuk mendirikan perusahaan sendiri dengan meminjam modal ke Bank. Jadi tahun 2005 berdirilah prioritas cash and kredit. Kemudian pada perjalanannya prioritasnya berhasil.⁵

Pada tahun 2005 dan berkembang sangat pesat, kemudian membuka cabang pertama kali di Bengkulu, karena H. Muhammad Soleh asli orang Bengkulu. Dan semakin berkembang dang berkembang sangat pesat dan muncullah merek baru yaitu metro cash and credit, dan di padangsidimpuan metro cash credit berdiri pada tahun 2008.⁶

⁵ *Ibid.*

⁶ *Ibid.*

Pada tahun 2008 Metro berdiri di Padangsidempuan kemudian berkembang pesat untuk melebarkan sayap di Padangsidempuan masuklah Master sebagai merek baru sebagai brother company untuk memback up metro dalam hal persaingan karna di Padangsidempuan ada juga perusahaan colombus dan Colombia untuk memback up. Jadi dalam satu kota ada dua perusahaan yang brother company, supaya lebih kuat didirikanlah master di tahun 2011 berjalan sampai sekarang.⁷

Metro dan Master berada sebagai leader pada persaingan bisnis ini. Itu adalah bagian dari strategi yang juga pengembangan karir daripada karyawan-karyawan yang ada di prioritas group ini, jadi prioritas ini menjadi group atinya kalau hanya metro saja pada saat itu mungkin tidak ada direktur baru dan karyawannya tidak bertambah-tambah.⁸

PT. Master Padangsidempuan menjual berbagai macam barang prabot rumah tangga dan barang-barang electronic.

2. Struktur Organisasi

Organisasi merupakan penggerak bagi maju mundurnya sebuah usaha baik perusahaan, UD maupun yang lainnya. Dengan organisasi ini dapat diketahui apa yang hendak dilakukan oleh masing-masing divisi untuk menuju ke satu tujuan. Ditinjau dari segi wewenang, tanggung jawab serta hubungan kerja perusahaan Master Padangsidempuan yang sederhana, perusahaan adalah bentuk organisasi garis. Dalam organisasi garis, wewenang mengalir

⁷ *Ibid.*

⁸ *Ibid.*

dari atasan kebawahan yang setingkat dibawahnya dan sebaliknya bawahan bertanggung jawab kepada atasan yang berada setingkat di atasnya.⁹

Organisasi bentuk garis mempunyai bentuk yang sederhana, sehingga menjamin adanya disiplin kerja yang tinggi, sebab atasan dapat mengetahui siapa yang harus di awasi. Apabila ada kesalahan dapat segera diperbaiki serta menjamin adanya kesatuan perintah sehingga tidak menimbulkan kebingungan.¹⁰

Struktur organisasi pada PT. Master Padangsidimpuan yakni tugas dan kewajiban masing-masing bagian terdiri :

1. Manager Operasional

Bertanggung jawab untuk memastikan organisasi berjalan sebaik mungkin dalam memberikan pelayanan dan memenuhi harapan para pelanggan dan klien dengan cara yang efektif dan efisien. Inti tugas dari manager operasi ini adalah bagaimana membuat perusahaan bisa mendapatkan keuntungan yang lebih banyak dengan biaya yang lebih rendah.¹¹

2. Kepala Gudang

Memastikan semua operasional gudang berjalan lancar dan menjaga stabilitas, kualitas dan kuantitas barang dengan baik hingga barang siap untuk didistribusikan.¹²

⁹ Wawancara dengan Bapak Akbar Saputra Ginting.

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ *Ibid.*

¹² *Ibid.*

3. Chief Accounting

Bertanggung jawab mengelol aktivitas akuntansi dalam perusahaan serta mengawasi pelaksanaan administrasi dan akuntansi sehari-hari.¹³

4. Kordinator

Memudahkan delegasi dan pembagian tugas orang-orang yang di bawahnya.¹⁴

5. Supervisor

Tugas dan kewajiban dari supervisor yaitu melaksanakan semua rencana yang telah ditetapkan manajer.¹⁵

Masing-masing mempunyai tugas dan tanggung jawab sendiri-sendiri. Agar lebih jelasnya dapat dilihat struktur organisasi sebagai berikut:¹⁶


¹³ *Ibid.*

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ *Ibid.*

STRUKTUR ORGANISASI MASTER CABANG PADANGSIDIMPUAN TAHUN 2017



B. Hasil Penelitian

Dari hasil wawancara yang dilakukan dengan pegawai PT. Master Padangsidempuan diperoleh hasil bahwa:

1. Alasan diadakan jual beli kredit dengan menggunakan DP

Alasan diadakan jual beli kredit dengan menggunakan DP yang dipaparkan oleh Ibu Mega Rohati Siregar adalah “pemberian DP merupakan ketentuan yang diberikan oleh perusahaan terhadap berbagai barang yang dikreditkan, hal ini dilakukan perusahaan untuk meringankan konsumen dalam biaya angsuran tiap bulannya. Karena tanpa DP biaya angsurannya akan semakin banyak, angsuran tiap bulan dihitung berdasarkan harga barang ditambah bunga dibagi berapa bulan angsuran sehingga dengan adanya DP hutang lebih sedikit membuat angsuran lebih ringan dibanding tanpa DP, dilakukan untuk meringankan konsumen sehingga tidak terjadi tunggakan-tunggakan”¹⁷

Kebutuhan rumah tangga memang jumlahnya bisa sangat banyak. Tidak hanya kebutuhan pokok yang menuntut untuk dipenuhi, melainkan juga kebutuhan-kebutuhan sekunder yang menyangkut hiburan keluarga dan kelengkapan peralatan dapur. Misalnya, ada keinginan mengganti televisi yang sudah miliki dengan produk layar datar terbaru merupakan pemenuhan kebutuhan rumah sekunder.

Segala keinginan tersebut pada akhirnya tidak jarang terbentur dengan masalah keuangan, atau tidak adanya dana yang cukup untuk membeli semua

¹⁷ Wawancara dengan Ibu Mega Rohati Siregar.

barang tersebut. Di lain pihak, merasakan urgensi untuk memiliki benda-benda tersebut yang cukup besar. Pada waktu inilah dapat memanfaatkan layanan jasa dari perusahaan pembiayaan.

Banyak perusahaan pembiayaan yang bergerak di jasa kredit pembelian alat elektronik maupun peralatan rumah tangga. Hal ini dikarenakan jumlah rumah tangga di Indonesia yang juga melimpah dan membutuhkan pelayanan keuangan yang dapat memberikan kemudahan untuk membeli barang-barang kebutuhannya dengan dicicil. Salah satu perusahaan pembiayaan yang fokus melayani kredit barang elektronik maupun peralatan rumah tangga lainnya adalah PT. Master Padangsidimpunan..

Sebagaimana yang dikemukakan Shalal as-Sawhi “Jual beli dengan *Down of Payment* adalah menjual barang kemudian calon debitor memberikan uang kepada pihak kreditur dengan syarat jika jadi mengkredit maka uang masuk dalam harga kredit. Jual beli dengan sistim *Down of Payment* adalah penjual menjual barang dan pembeli memberi uang kepada penjual dengan syarat jika membeli maka uang muka masuk dalam harga yang harus dibayar.”¹⁸

Interaksi antar individu manusia adalah perkara penting yang mendapatkan perhatian besar dalam Islam. Khususnya yang berhubungan dengan pertukaran harta. Oleh karena itu Allah berfirman dalam surah An-Nisa (4:29)

Dalam sabda Allah menjelaskan pertukaran harta dapat dilakukan dengan perniagaan yang berasaskan saling suka diantara para transaktornya. Dewasa ini

¹⁸Shalah as-Shawi dan Abdullah al-Muslih, *Op.Cit*, hlm. 131-133.

banyak sekali berkembang sistem perniagaan yang perlu dijelaskan hukum syariatnya, apalagi dimasa kaum muslimin sudah menjauh dari agamanya, ditambah lagi ketidakmengertian mereka terhadap syariat Islam. Salah satu sistem perniagaan tersebut adalah jual beli dengan panjar atau uang muka atau DP.

2. Syarat-syarat untuk menjadi pelanggan kredit

Ibu Mega menerangkan syarat-syarat apa saja untuk menjadi pelanggan kredit adalah sebagai berikut:

- a. Fotokopi KTP Suami & Istri (Jika telah menikah)
- b. Fotokopi Kartu Keluarga
- c. Fotokopi Rekening Listrik/ telepon /PAM (pilih salah satu)
- d. Foto Pemohon
- e. Fotokopi Slip Gaji¹⁹

Dilihat dari syaratnya cukup mudah dan ringan. Hanya dengan mengisi formulir yang disediakan di seluruh Showroom PT. Master Padangsidimpuan. Disini terlihat syaratnya tidak memberatkan konsumen dengan persyaratan yang berat dan merepotkan konsumen.

Secara umum, jual beli dengan sistem kredit di perbolehkan oleh syariat. Hal ini berdasarkan pada beberapa dalil, di antaranya dalam Firman Allah Ta'ala: yang artinya: *Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak*

¹⁹ Wawancara dengan Ibu Mega Rohati Siregar.

*secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya.*²⁰ (QS. Al-Baqarah : 282)

Ayat di atas adalah dalil bolehnya akad hutang-piutang, sedangkan akad kredit merupakan salah satu bentuk hutang, sehingga keumuman ayat di atas bisa menjadi dasar bolehnya akad kredit.

3. Prosedur jual beli sistem kredit dengan DP di PT. Master Padangsidimpuan

Prosedur jual beli sistem kredit dengan DP di PT. Master Padangsidimpuan adalah sebagai berikut:

1. Sales PT. Master Padangsidimpuan mendatangi rumah konsumen untuk mengisi formulir dan melampirkan persyaratan yang telah ditentukan.
2. PT. Master Padangsidimpuan memberikan persyaratan calon debitur kepada surveyor untuk dilakukan pemeriksaan lapangan (survey).
3. Surveyor melakukan survey untuk melihat secara langsung keadaan konsumen serta melakukan pengecekan atas kebenaran data-data calon debitur.
4. Hasil survey dilaporkan dalam Laporan Hasil Survey.
5. Apabila keadaan calon debitur memenuhi syarat permohonan pembiayaan, surveyor mengirimkan Laporan Hasil Survey kepada Bagian Account Officer untuk dianalisis.
6. Setelah dianalisis dan ditolak oleh PT. Master Padangsidimpuan mengirimkan surat pemberitahuan kepada debitur.
7. Apabila laporan tersebut disetujui dan telah ditentukan nilai DP dan angsurannya.
8. Barang diantar ke konsumen dengan memberi DP dan memberi tanda terima ke PT. Master Padangsidimpuan yang mengantarkan barang.
9. Sesuai dengan perjanjian sebelumnya, debitur akan melakukan angsuran setiap bulan selama lama bulan yang telah disetujui sebelumnya.
10. Apabila angsuran yang dilakukan oleh debitur tidak sesuai dengan jadwal maka pihak Pegadaian akan memberikan surat peringatan sebanyak tiga kali.

²⁰Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemah*, (Jakarta: Sukses Publishing, 2012), hlm. 49.

11. Surat peringatan sebanyak tiga kali masih saja pihak debitur tidak membayar angsurannya, maka dilakukan eksekusi barang jaminan.
12. Sampai tanggal yang telah ditentukan oleh PT. Master Padangsidempuan debitur tidak membayar angsuran beserta bunganya, maka akan dilakukan pelelangan barang jaminan sesuai dengan perjanjian sebelumnya.²¹

Dari prosedur yang dilakukan PT. Master Padangsidempuan tidak terlalu rumit dan memakan waktu yang lama sehingga konsumen tidak merasa diberatkan dalam proses jual beli secara kredit dengan DP.

4. Barang yang dijual di PT. Master Padangsidempuan

Barang yang dijual di PT. Master Padangsidempuan menurut keterangan Ibu Mega Rohati Siregar adalah berupa alat-alat rumah tangga seperti spring bad, meja belajar anak, lemari pakaian, sofa, alat-alat elektronik seperti: TV, Komputer, Tape Record, Kulkas, Mesin Cuci, Lemari Es.²²

Dilihat dari objek yang di jual tidak ada barang yang diharamkan atau dilarang negara atau pun agama. Yang dimaksud dengan objek jual beli disini adalah benda yang menjadi sebab terjadinya perjanjian jual beli. Benda yang dijadikan sebagai objek jual beli ini haruslah memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Bersih barangnya
- b. Dapat dimanfaatkan
- c. Milik orang yang melakukan akad
- d. Mampu menyerahkan
- e. Mengetahui
- f. Barang yang diakadkan ada ditangan.²³

²¹ Wawancara dengan Ibu Mega Rohati Siregar.

²² *Ibid.*

²³ Suhrawardi K. Lubis dan Farid Wadji, *Op.Cit*, hlm. 143-146.

Dari pengertian di atas jelas barang yang diperjual belikan di PT. Master Padangsidempuan tidak menyalahi syarat-syarat jual beli.

5. Besaran DP yang ditetapkan pada setiap barang yang dikreditkan

Besaran DP yang ditetapkan pada setiap barang yang dikreditkan adalah sebesar 20% dari harga beli.²⁴

Allah SWT berfirman bahwa :

إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya : sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. (Al-Baqarah[2]:275)²⁵

Jual beli dengan *Down of Payment* adalah menjual barang kemudian calon debitur memberikan uang kepada pihak kreditur dengan syarat jika jadi mengkredit maka uang masuk dalam harga kredit. Jual beli dengan sistim *Down of Payment* adalah penjual menjual barang dan pembeli memberi uang kepada penjual dengan syarat jika membeli maka uang muka masuk dalam harga yang harus dibayar.²⁶

Sejumlah uang yang dibayarkan di muka oleh seorang pembeli barang kepada si penjual. Bila transaksi itu mereka lanjutkan, maka uang muka itu dimasukkan ke dalam harga pembayaran. Kalau tidak jadi, maka uang yang dibayarkan di muka menjadi milik si penjual. Atau seorang pembeli menyerahkan sejumlah uang dan mengatakan: “Apabila saya ambil barang tersebut, maka (uang

²⁴ *Ibid.*

²⁵Departemen Agama, *Op.Cit.*

²⁶Shalah as-Shawi dan Abdullah al-Muslih, *Op.Cit.*

muka/*down payment*) ini sebagai bagian dari nilai harga. Dan bila saya membatalkannya (tidak jadi membelinya) maka uang ini menjadi milik anda (penjual)” Atau seorang pembeli menyerahkan sejumlah uang dan menyatakan: Apabila saya ambil barang tersebut maka ini adalah bagian dari nilai harga dan bila tidak jadi saya ambil maka uang (DP) tersebut untukmu. Atau seorang membeli barang dan menyerahkan kepada penjualnya satu dirham atau lebih dengan ketentuan apabila sipembeli mengambil barang tersebut, maka uang panjar tersebut dihitung pembayaran dan bila gagal maka itu milik penjual.

6. Jumlah orang yang mengkredit barang dengan menggunakan DP

Konsumen yang mengkredit barang dengan menggunakan DP pada tahun 2016 ada sebanyak 60 konsumen.²⁷

Dari data tersebut terlihat banyaknya masyarakat yang memanfaatkan perusahaan PT. Master Padangsidimpuan untuk melengkapi atau menutupi kebutuhan barang rumah tangganya.

7. Hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan jual beli kredit

Bapak Ridwan Harahap menerangkan bahwa hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan jual beli kredit adalah:

1. Data yang diberikan oleh calon debitur kurang lengkap. Maksudnya kurang KK atau KTP serta Surat Keterangan Domisili atau Surat Keterangan Usaha.
2. Foto copy yang diberikan oleh calon debitur kurang jelas. Maksudnya disini foto copy yang disertakan dalam dokumennya kurang jelas diragukan akan keasliannya.
3. Beberapa calon debitur tak jarang memberikan data fiktif.

²⁷ *Ibid.*

Dimana debitur kadang kala memberikan data fiktif, semisal data yang diberikan data orang lain, atau saudaranya

4. Keterlambatan konsumen dalam membayar angsuran setiap bulannya. Maksudnya banyaknya konsumen lalai dengan kewajibanya dalam membayar angsuran, ada juga yang diakibatkan karena faktor ekonomi yang semakin sulit dalam kehidupannya.²⁸

Dari hasil wawancara di atas terlihat bahwa saat jual beli harus saling

mengatakan kebenarannya tidak ada tipuan didalamnya. Sebagaimana dalam hadist dari Abdullah bin Umar bahwasanya seorang laki-laki menyebutkan kepada Nabi SAW bahwa ia ditipu dalam jual; beli, maka beliau bersabda: “Apabila kamu berjual beli maka katakanlah: “Tidak ada tipuan”.²⁹

8. Cara yang dilakukan terhadap pihak yang mengkredit prabot rumah tangga yang lalai atas waktu cicilan tersebut

Untuk menanggulangi masalah keterlambatan pembayaran konsumen tiap bulan, maka pihak PT. Master Padangsidimpuan akan mengenakan sanksi administratif berupa denda sebesar 0,5% dari jumlah terutang dari tiap-tiap hari keterlambatan. Biasanya akan diberikan surat peringatan sebanyak tiga kali, apabila sampai surat peringatan ketiga debitur masih belum membayar maka akan dilakukan eksekusi barang yang dikredit.³⁰

9. Jumlah orang yang ditarik barangnya karena tidak membayar cicilan pada tahun 2016

²⁸ Wawancara dengan Ridwan Harahap.

²⁹ Achmad Sunarto, dkk, *Tarjamah Shahih Bukhari Bab: Suatu Yang Dilarang Menipu dalam Jual Beli No 2025*, (Semarang: CV. Asy Syifa', 1993), hlm. 242 .

³⁰ Wawancara dengan Ridwan Harahap.

Menurut Ibu Mega Rohati Siregar ada sekitar 32 konsumen yang ditarik barangnya. Disini terlihat bahwa masih banyak konsumen yang mengkredit barang dengan tidak memperhitungkan pendapatannya sendiri sehingga cicilan yang akan dibayarkan kepada pemberi kredit tidak dapat dipenuhinya.³¹

Dari wawancara di atas dapat kita kaitkan dengan hadist dari Atha' Ibnu Fasukh dari Utsman Ibnu Affan ra berkata : *“Rasulullah SAW bersabda: “Allah akan memasukkan surga orang yang tidak rewel ketika membeli, ketika menjual, ketika membayar hutang, dan ketika menagih hutang.”*³²

Dari hadist di atas jelas menerangkan bahwa pembeli wajib membayar utang yang telah dibuatnya sendiri. Disini PT. Master Padangsidimpuan tidak salah bilamana menarik barang yang telah dibayar secara angsur akan tetap sudah menunggak dan diberi peringatan akan tetapi tidak dihiraukannya.

10. Kasus orang yang telah memberikan DP kemudian membatalkannya

Bapak Ridwan Harahap menerangkan bahwa pernah terjadi kasus orang yang telah memberikan DP akan tetapi membatalkannya.³³ Dari hasil wawancara tersebut diperoleh bahwa konsumen melakukan pembatalan DP yang telah dilakukan.

³¹ Wawancara dengan Ibu Mega Rohati Siregar.

³² Ustadz Bey Arifin dan Yunus Ali Al-Muhdhor, *Op,Cit, Bab: Bersikap Baik Didalam Pewrgaulan dan Bersikap Lunak Ketika Menagih Hutang No. 4541*, (Semarang: CV. Asy Syifa', 1993), hlm. 523.

³³ Wawancara dengan Ridwan Harahap.

Kemudian Bapak Ridwan Harahap mengatakan ada yang membatalkan DP, disebabkan ada yang mengganti produk yang lain.³⁴ Dengan demikian konsumen sudah memikirkan jual beli kredit dengan DP terlebih dahulu sehingga tidak ada lagi keraguan. Sebagaimana yang dalam QS. Al-Maidah [5]:50, yaitu yang artinya: *Dan (hukum) siapakah yang lebih baik daripada (hukum) Allah bagi orang-orang yang yakin? (QS. Al-Maidah [5]:50)*³⁵

Dari atas di atas dapat disimpulkan bahwa konsumen yang melakukan dengan pembatalan DP karena adakalanya pembeli barang merasa menyesal membeli barang karena alasan tertentu, maka dia berniat mengurungkannya. Sekiranya hak khiyar tidak ada, akan menimbulkan penyesalan yang lebih mendalam, sehingga akan mengakibatkan kebencian, bukan cinta kasih. Dengan disyaratkannya khiyar bertujuan untuk menghindari manusia dari hal-hal demikian, sehingga keharmonisan, kerukunan, dan keselamatan akan terjalin di antara sesama manusia (*hablun min al-nas*).³⁶

C. Pembahasan

Kebutuhan rumah tangga memang jumlahnya bisa sangat banyak. Tidak hanya kebutuhan pokok yang menuntut untuk dipenuhi, melainkan juga kebutuhan-kebutuhan sekunder yang menyangkut hiburan keluarga dan kelengkapan peralatan dapur. Misalnya, ada keinginan mengganti televisi yang sudah miliki dengan produk layar datar terbaru merupakan pemenuhan kebutuhan

³⁴ *Ibid.*

³⁵ Departemen Agama RI.

³⁶ *Ibid.*

rumah sekunder. Melihat kondisi di masyarakat yang seperti itu PT. Master Padangsidimpuan mengadakan program jual beli kredit.

Hal ini berdasarkan Firman Allah Ta'ala yang artinya: *Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya.*³⁷ (QS. Al-Baqarah : 282)

Ayat di atas adalah dalil bolehnya akad hutang-piutang, sedangkan akad kredit merupakan salah satu bentuk hutang, sehingga keumuman ayat di atas bisa menjadi dasar bolehnya akad kredit.

Jual beli kredit yang dilaksanakan di PT. Master Padangsidimpuan menggunakan DP. Besaran DP yang ditetapkan pada setiap barang yang dikreditkan adalah sebesar 20% dari harga beli. Dengan adanya jual beli kredit menggunakan DP konsumen dapat memiliki kebutuhannya dengan biaya yang sedikit akan tetapi sudah dapat memakai atau memamfaatkannya.

Dilihat dari syaratnya cukup mudah dan ringan. Hanya dengan mengisi formulir yang disediakan di seluruh Showroom PT. Master Padangsidimpuan. Disini terlihat syaratnya tidak memberatkan konsumen dengan persyaratan yang berat dan merepotkan konsumen. Serta dari prosedur yang dilakukan PT. Master Padangsidimpuan tidak terlalu rumit dan memakan waktu yang lama sehingga konsumen tidak merasa diberatkan dalam proses jual beli secara kredit dengan DP. Sebagaimana firman Allah Ta'ala yang artinya "*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang*

³⁷ Departemen Agama, *Op.Cit*, hlm. 49.

batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu.” (QS. An Nisaa’ 4:29)³⁸

Ditambah dengan hadits, Rasulullah SAW bersabda: *“Penjual dan pembeli sama-sama bebas menentukan jual-belinya selagi keduanya belum berpisah; jika keduanya jujur dan berterus-terang, maka jual beli mereka akan diberkahi Allah, tetapi jika keduanya saling mendustai dan curang, maka berkah dalam jual beli mereka akan terhapus.”³⁹*

Jual beli secara kredit dengan DP di PT. Master Padangsidimpuan sesuai dengan barang yang dijual di PT. Master Padangsidimpuan adalah berupa alat-alat rumah tangga seperti spring bad, meja belajar anak, lemari pakaian, sofa, alat-alat elektronik seperti: TV, Komputer, Tape Record, Kulkas, Mesin Cuci, Lemari Es. Dilihat dari objek yang dijual tidak ada barang yang diharamkan atau dilarang negara atau pun agama menurut beberapa ulama. Dengan kata lain dilihat dari objeknya jelas barang yang diperjualbelikan di PT. Master Padangsidimpuan tidak menyalahi rukun dan syarat jual beli.

Pelaksanaan pemberian DP pernah ada kasus ada pembatalan DP, pembatalan ini disebabkan karena produk yang di DP diganti dengan produk yang lain. Demikian konsumen harus memikirkan beli produk dengan DP terlebih

³⁸ Departemen Agama, *Op.Cit*, hlm. 80.

³⁹ Ustadz Bey Arifin dan Yunus Ali Al-Muhdhor, *Op.cit, Bab: Syarat yang Harus Dilaksanakan Oleh para Pedagang Dalam Jual Beli Mereka No. 4303*, (Semarang: CV. Asy Syifa’, 1993), hlm. 391.

dahulu memikirkan manfaat dan kegunaan yang mendesak sehingga tidak ada lagi salah memilih produk.

Banyaknya konsumen lalai dengan kewajibannya dalam membayar angsuran, ada juga yang diakibatkan karena faktor ekonomi yang semakin sulit dalam kehidupannya. Untuk menanggulangi masalah keterlambatan pembayaran konsumen tiap bulan, maka pihak PT. Master Padangsidempuan akan mengenakan sanksi administratif berupa denda sebesar 0,5% dari jumlah terutang dari tiap-tiap hari keterlambatan. Biasanya akan diberikan surat peringatan sebanyak tiga kali, apabila sampai surat peringatan ketiga debitur masih belum membayar maka akan dilakukan eksekusi barang yang dikredit. Ada sekitar 32 konsumen yang ditarik barangnya. Disini terlihat bahwa masih banyak konsumen yang mengkredit barang dengan tidak memperhitungkan pendapatannya sendiri sehingga cicilan yang akan dibayarkan kepada pemberi kredit tidak dapat dipenuhinya.

Sebagaimana Firman Allah yang artinya: *“Dan dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan.”* (QAS. Al-Hajj[22]”78)⁴⁰

Hal yang jelas adalah bahwa ayat Al-Quran memberikan dorongan kuat supaya pengadaan saksi itu diadakan dalam setiap transaksi. Oleh karena itu, apabila dikhawatirkan adanya kemungkinan pengingkaran dari hasil transaksi di kemudian hari, baik disengaja oleh salah satu pihak maupun karena kelupaan, maka untuk menghindari kerusakan, maka wajiblah hukumnya pengadaan saksi.

⁴⁰ Departemen Agama, *Op.Cit.* hlm. 312.

Sebagaimana yang dikemukakan oleh Enang Hidayat yang mengutip pendapat Hamzah Ya'qub, berdasarkan pertimbangan elastisitas hukum Islam yang bertujuan memelihara keselamatan dan keteriban masyarakat, maka pengadaan saksi dalam jual beli itu bisa tergolong kepada hukum wajib dan bisa juga *mustahab* (sunnah). Hal ini tergantung kepada latar belakang dan jaminan terpeliharanya persetujuan yang disepakati bersama.⁴¹

⁴¹ Enang Hidayat, *Op.Cit*, hlm. 47.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Jual beli secara kredit yang dilaksanakan di PT. Master Padangsidimpuan dapat dikategorikan sebagai *ba'i taqasith*. Pelaksanaan penyerahan DP yang tidak dikembalikan lagi ke nasabah atau orang yang mengkredit. Jika terjadi kemacetan cicilan dan barang yang dikreditkan ditarik maka sistem jual beli yang dilaksanakan pada PT. Master Padangsidimpuan termasuk ke dalam golongan jual beli *urbun*. Sebagaimana dalam fiqh Islam jual beli *urbun* merupakan salah satu jual beli yang masih diperdebatkan para ulama.
2. Pelaksanaan *Down of Payment* (DP) di PT. Master Padangsidimpuan termasuk *ba'i urbun* sebagaimana banyak para ulama meragukan keabsahannya. Oleh karena itu jual beli yang ada di PT. Master Padangsidimpuan dipandang mubah.

B. Saran

Saran-saran yang dapat penulis berikan adalah sebagai berikut:

1. Kepada peneliti, agar hasil penelitian ini dapat memanfaatkan dan menambah wawasan serta ilmu pengetahuan mengenai jual beli kredit menggunakan *Down of Payment* (DP) sehingga dapat menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari.
2. Kepada pembaca, agar hasil penelitian ini memberikan kontribusi pemikiran dan dapat memberikan masukan dalam memecahkan permasalahan-

permasalahan yang dihadapi dalam jual beli kredit menggunakan *Down of Payment* (DP) yang sesuai dengan hukum Islam.

3. Kepada PT. Master Padangsidempuan, agar hasil penelitian ini dapat memberikan masukan sehingga dalam pemberian kredit dengan menggunakan *Down of Payment* (DP) lebih melihat dari hukum Islam, sehingga masyarakat lebih menyukai pembelian dengan kredit di perusahaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah al-Mushlih dan Shalah ash-Shawi, *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*, Jakarta: Darul Haq, 2004
- Al-Albani, Muhammad Nashiruddin, *Shahih Sunan Tirmidzi Seleksi Hadist Shahi dari Kitab Sunan Tirmidzi Buku 2, No. 1234*, (Terjemahan Abui Muqbil Ahmad Yuswaji), Depok, 2002
- Ali Hasan M., *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam (Fiqih Muamalah)*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004
- Anselm Strauss dan Juliet Corbin, *Dasar-Dasar Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2003
- Arifin, Ustadz Bey dan Yunus Ali Al-Muhdhor, *Tarjamah Sunan An Nasa'iy*, Semarang: CV. Asy Syifa', 1993
- Arikunto Suharsimi. *Manajemen penelitian* Jakarta: Rineka Cipta, 2003
- Azwar Karim Andiwarman, *BANK Islam : Analisis Fiqih dan Keuangan*, Jakarta: IIIT Indonesia, 2003
- Azwar Saifuddin, *Metode Penelitian* Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2004
- Daud Ali Mohammad, *Hukum Islam, Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Tata Hukum Islam Di Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada: Jakarta, 2000
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, PT. Gramedia Pustaka Utama: Jakarta, 2012
- Hidayat, Enang, *Fiqih Jual Beli*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2015
- H. Chairuman Pasaribu dan Suhwardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004
- J. Moleong Lexy, *Metode Penelitian Kualitatif* Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004
- J.C.T Simorangkir, Dkk, *Kamus Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2007
- Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, Jakarta: Kencana, 2012
- Margono. *Metodologi Penelitian Pendidikan* Jakarta: Rineka Cipta, 2005

- Nasroen Yasabaridan Nina KurniaDewi, *Penjaminan Kredit Mengantar UKMK Mengakses Pembiayaan*, Bandung: PT. Alumni, 2007
- Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madanai (PPHIMM), *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009
- QS. Al-Baqarah : 282
- R. Subekti, dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, Jakarta: PT. Balai Pustaka, 2014
- RachmatSyafi'I, *Fiqh Muamalah untuk IAIN, STAIN, PTAIS dan untuk umum*, Bandung: PustakaSetia, 2001
- Rifa'IMoh., *Fiqh Islam Lengkap*, Semarang: PT.Karya Toha Putra, 1978
- Sudjana Nana. *Tuntutan Penyusunan Karya Ilmiah* Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2003
- SuhendiHendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Pt. Raja Grafindo, 2010
- Suhrawardi K. LubisdanFaridWadji, *Hukum Ekonomi Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012
- Sunarto, Achmad, dkk, *Tarjamah Shahih Bukhari*, Semarang: CV. Asy Syifa', 1993
- Suwiknyo Dwi, *Kompilasi Tafsir Ayat-ayat Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2010
- Keputusan Dewan Hisbah Persatuan Islam No. 1 Tahun 1438 H/2016 M tentang Hukum Uang Muka Apabila Batal Jual Beli.
- Syaikh 'Isa bin Ibrahim ad-Duwaisy, <https://almanhaj.or.id/4032-jual-beli-salam-jual-beli-ajil-jual-beli-taqsith-kredit.html>, diakses tanggal 24 Juli 2017 Pukul 1.20 Wib
- <http://ustadzkholid.com/fiqih/jual-beli-dengan-sistem-panjar-uang-muka/>. Akses pada hari Selasa, 10 Mei 2017.
- Erwandi Tarmizi, "*Seputar Aqad Jual Beli Kredit/Cicilan/Angsuran Syar'i*", <http://www.angsuransyari.com>, diakses 10 Mei 2016 pukul 15.00 Wib

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : **Bunga**

NIM : 13 240 0005

Tempat/ Tgl Lahir : Medan, 24 Agustus 1995

Alamat : Jl. Nusa Indah Gg. Albayyinah Padangsidimpuan

Nama Orangtua:

a. Ayah : Mariono

Pekerjaan : Wiraswasta

Alamat : Jl. Sudirman Gg. Mesjid Raya Lama Padangsidimpuan

b. Ibu : Jumiati

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Alamat : Jl. Sudirman Gg. Mesjid Raya Lama Padangsidimpuan

Pendidikan:

a. SD Negeri 200107 Padangsidimpuan Lulusan Tahun 2007

b. Madrasah Tsanawiyah Swasta Al-Ansor Manunggang Julu Lulusan tahun
2010

c. SMKS. Kampus Padangsidimpuan Lulusan Tahun 2013

d. Tahun 2013 melanjutkan pendidikan di IAIN Padangsidimpuan.

DAFTAR WAWANCARA

I. Wawancara dengan Bapak Akbar Saputra Ginting

1. Bagaimana sejarah berdirinya PT. Master Padangsidimpuan?
2. Struktur organisasi dari PT. Master Padangsidimpuan?

II. Wawancara dengan Ibu Mega Rohati Siregar

1. Apa alasan diadakan jual beli kredit dengan menggunakan DP?
2. Apa syarat-syarat untuk menjadi pelanggan kredit?
3. Bagaimana prosedur jual beli sistem kredit dengan DP di PT. Master Padangsidimpuan?
4. Barang apa saja yang dijual di PT. Master Padangsidimpuan?
5. Berapa besaran DP yang ditetapkan pada setiap barang yang dikreditkan?
6. Berapa jumlah orang yang mengkredit barang dengan menggunakan DP?
7. Berapa jumlah orang yang ditarik barangnya karena tidak membayar cicilan pada tahun 2016?

III. Wawancara dengan Bapak Ridwan Harahap

1. Apa saja hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan jual beli kredit?
2. Bagaiman cara yang dilakukan terhadap pihak yang mengkredit prabot rumah tangga yang lalai atas waktu cicilan tersebut?
3. Apakah terjadi kasus orang yang telah memberikan DP kemudian membatalkannya?